

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Siapakah Kami

IPPF adalah pemberi pelayanan global dan memimpin untuk melakukan advokasi kesehatan seksual, kesehatan reproduksi, Hak-hak Seksual dan hak reproduksi bagi semua orang. Kami merupakan gerakan dunia dari organisasi nasional yang bekerja dengan dan untuk masyarakat dan individu.

Kami bekerja melalui dunia di mana perempuan, laki-laki dan orang muda di manapun berada memiliki kendali bagi tubuh mereka, dan harkatnya. Dunia di mana mereka secara bebas memilih berkeluarga atau tidak; bebas untuk memutuskan berapa banyak anak yang akan mereka inginkan dan waktunya; bebas untuk menuntut kehidupan kesehatan seksualnya tanpa rasa takut akan kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi yang diakibatkan dari hubungan seksual, termasuk HIV. Dunia di mana jender dan seksualitas tidak lagi menjadi sumber dari ketidakadilan atau stigma. Kami tidak akan berhenti takut melakukan segala sesuatu kami akan menjaga pilihan dan hak penting ini bagi generasi sekarang dan masa datang.

Daftar Isi

| | |
|---|--|
| Kata Pengantar | |
| Sejarah | |
| Ringkasan | |
| Hak-hak Seksual : Deklarasi IPPF..... | |
| Pengantar | |
| Prinsip dasar | |
| Hak-hak Seksual adalah hak asasi berkaitan dengan seksualitas | |
| Referensi dan catatan | |
| Catatan akhir | |

KATA PENGANTAR

Seksualitas adalah aspek kehidupan yang alamiah dan sangat berharga, bagian yang sangat penting dan mendasar dari kehidupan manusia. Bagi manusia untuk mencapai standar kesehatan yang paling tinggi, manusia harus terlebih dahulu dikuatkan untuk mengetahui pilihan kehidupan reproduksi dan seksualnya; mereka harus merasa nyaman dan aman dalam mengekspresikan identitas seksualnya.

Saat ini, diskriminasi, stigma, ketakutan dan kekerasan muncul sebagai ancaman yang nyata bagi banyak orang. Ancaman dan perilaku yang memacu – dimulai dari rasa kehilangan kepercayaan diri dalam menjalani hidup – mengancam alam – melindungi banyak orang untuk memperoleh hak seksual dan kesehatan dasarnya. IPPF berkomitmen untuk memenuhi tujuan melalui pendekatan yang memberikan gagasan konsep dasar mengenai hak asasi manusia yang universal, saling terkait, mandiri dan tidak dapat dipisahkan. Kami akan melakukan apa yang kami bisa untuk menjamin bahwa Hak-hak Seksual – hak asasi manusia – dihargai/hormati melalui penyediaan layanan dan advokasi dan juga wilayah publik yang lebih luas.

Hak-hak Seksual : Deklarasi IPPF menunjukkan kulminasi lebih dari dua tahun kerja yang memberikan jarak bagi dunia. Pengembangannya memberikan petunjuk bagi kelompok individu yang berbeda.: secara internasional – dikenali kembali oleh ahli dalam kesehatan reproduksi dan seksual, hak asasi manusia, hukum dan kesehatan masyarakat; relawan IPPF senior, masing – masing membawa pandangan wilayah yang unik dan bersama – sama mewakili rentang pengalaman dan kekuatan; dan tiga senior direktor dalam sekretariat IPPF. Deklarasi ini dikembangkan melalui pertemuan regional dan kegiatan yang dilakukan saling silang federasi dan membuat Piagam IPPF tentang Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual. Sementara sudah ada perkembangan melalui pertemuan MDGs dan capaian Rencana Kerja dan Aksi ICPD 1994, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Hak-Hak Seksual merupakan komponen ham asasi manusia, hak tersebut paket yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan/kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri bagi semua orang, dan tidak dapat dihindari. Kami harus tetap melanjutkan; kami harus tidak berkompromi dan harus menunjukkan usaha – usaha kami dalam mengurangi stigma dan meningkatkan akses pelayanan, dan meningkatkan penghargaan seksualitas sebagai aspek positif kehidupan manusia. Kelompok marjinal seperti orang muda, trans jender, pekerja seks, LSL (lelaki suka lelaki, *MSM Man-having sex with Man*), homoseksual (gay, lesbian) atau biseksual, pengantin anak, dan ibu remaja yang membutuhkan perhatian kami. Deklarasi ini dilakukan sejajar bagi remaja putri dan perempuan yang rentan atau yang telah menjadi subyek bagi kekerasan berbasis jender termasuk norma tradisional seperti mutilasi kelamin perempuan dan diskriminasi yang memihak laki – laki.

Hak-hak Seksual: deklarasi IPPF merupakan alat yang sangat penting bagi semua organisasi, aktivis, peneliti, pengambil keputusan dan kebijakan yang bekerja untuk mempromosikan dan menjamin hak asasi manusia. Deklarasi ini akan membantu anggota masyarakat kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia untuk menciptakan perubahan dan membangun momentum Hak-hak Seksual yang telah dimulai untuk mempersiapkan konferensi kependudukan dan pembangunan interasional (ICPD) selanjutnya di tahun 2015.

Terlalu sering mengingkari dan terlalu lama dibiarkan, Hak-hak Seksual layak mendapatkan perhatian dan prioritas. Sekarang ini saatnya untuk menghormati/menghargai Hak-hak Seksual. Saatnya untuk meminta mereka.

Kami percaya bahwa deklarasi ini akan melayani anda dengan baik dalam perjalanan ke depan.

Jacqueline Sharpe, Presiden IPPF

SEJARAH

Pada bulan November 2006, lembaga pengambil keputusan tertinggi IPPF – Governing Council – membuat panel Hak-hak Seksual dengan mandat untuk membantu dan mendukung Federasi dalam mengembangkan deklarasi Hak-hak Seksual.

Telah digambarkan bahwa deklarasi ini akan membuat piagam IPPF dalam Hak-hak Seksual dan hak reproduksi, sebuah dokumen bersejarah yang membuktikan kepopuleran dan keberhasilan yang lebih tinggi dalam menyatukan hak asasi manusia melalui pelayanan dan kerja advokasi IPPF. Kerja Hak-hak Seksual yang dilakukan oleh IPPF Region Hemisphere bagian barat saat ini juga berkontribusi pada pengembangan deklarasi ini. Akhirnya pada bulan Mei 2008, deklarasi telah diberikan dan diadaptasi oleh Governing Council IPPF.

Panel Hak-hak Seksual termasuk relawan dan staf senior IPPF dari enam Region IPPF dan ahli hak kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang telah dikenal secara internasional dari berbagai dunia.

Anggota panel adalah:

Mariem Mint Ahmed Aicha

Governing Council Member, Mauritania

• **Hossam Bahgat**

Director of the Egyptian Initiative
for Personal Rights, Egypt

• **Dr Carmen Barroso**

Regional Director, IPPF/WHR

• **Gert-Inge Brander**

Governing Council Member, Sweden

• **Professor Paul Hunt**

UN Special Rapporteur on the Right to Health

• **Dr Alice Miller**

Columbia University/Berkeley Law at University of
California, USA

• **Madhu Bala Nath**

Regional Director, IPPF/SARO

• **Dr Naomi Mmapelo Seboni**

Governing Council Member, Botswana

• **Dr Nono Simelela**

Director of Technical Knowledge and Support

• **Tang Kun**

Governing Council Member, China

• **Dr Esther Vicente (Chair)**

Governing Council Member, Puerto Rico

• **Dr Gill Greer (Ex-officio)**

Director-General of IPPF

• **Dr Jacqueline Sharpe (Ex-officio)**

IPPF President

Pada pertemuan pertamakali di bulan Januari 2007, anggota panel telah menyetujui untuk mengembangkan deklarasi Hak-hak Seksual yang sangat mendasar sebagai realisasi dari visi dan misi IPPF. Sementara Piagam IPPF dalam Hak-hak Seksual dan reproduksi (*IPPF Charter on Sexual and Reproductive Rights*) telah membongkar landasan dasar Federasi, sejak tahun 1994 (ketika piagam di publikasikan) issue dan area perhatian baru telah muncul dan ada kebutuhan yang jelas untuk mengeksplorasi aspek seksual dan mengidentifikasi Hak-Hak Seksual yang rentan, terabaikan atau dianggap membingungkan oleh banyak orang. Piagam ini telah memunculkan kesadaran yang meningkat tentang antara Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi; kesadaran ini membawa tentang kebutuhan akan kode pelaksanaan yang spesifik mengenai seksualitas. Panel telah setuju bahwa deklarasi akan membantu pengembangan kesehatan dan kesejahteraan klien (sasaran) IPPF dan akan berkontribusi untuk mencapai MDGs.

Proses pengembangan deklarasi Hak-Hak Seksual merupakan alat advokasi internal bagi federasi. Melalui keanekaragaman ikatan pada tingkat nasional, internasional dan regional, pengembangan deklarasi telah memperkaya wilayah hak asasi manusia yang komprehensif yang dimiliki oleh relawan dan staf IPPF, wilayah hak asasi manusia yang berkaitan dengan seksualitas, dan perbedaan dan kesamaan antara Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi. Diskusi dengan para ahli menghasilkan pengetahuan baru tentang pentingnya Hak-Hak Seksual untuk menikmati standar kesehatan mental dan fisik yang paling tinggi, dan keterhubungan antara hak seksual dan hak untuk mengembangkan kesetaraan dan kehormatan/harga diri. Pengetahuan ini telah tersusun dalam deklarasi.

Secara keseluruhan pengembangan deklarasi ini, kebutuhan dengan mempertimbangkan perbedaan latar belakang budaya dan agama di berbagai negara dari region yang berbeda merupakan perhatian yang terbaru. Anggota panel telah mewakili perbedaan dan terkadang konflik pandangan tentang Hak-Hak Seksual sebagai hak asasi manusia. Pada saat yang sama, peserta menyambut baik kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang issue yang berhubungan dengan seksualitas – termasuk budaya dan agama, pernikahan dini (anak-anak), hak pekerja seks, identitas jender, orientasi seks, teknologi reproduksi – di mana federasi berhadapan dalam setiap hari kerjanya, di semua tingkatan.

Masing – masing IPPF region telah mengeksplorasi Hak-Hak Seksual dalam konteks sejarah dan pengalaman budaya masing – masing. Pengalaman – pengalaman ini juga berkontribusi pada deklarasi ini. Dunia Arab telah melakukan pertemuan di bulan Mei 2007 di Rabat, yang hasilnya ada dalam deklarasi Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi. Jaringan Eropa telah melakukan lokakarya tentang issue gay, lesbian dan transjender pada bulan Juni 2007, yang melibatkan ahli seperti presiden Asosiasi Gay Lesbian Internasional bagi Eropa. Draft deklarasi dan Hak-Hak Seksual dibahas dalam Regional Council Afrika dan gabungan pertemuan Council Regional Asia Selatan dan ESEAO (Asia Timur, Asia Tenggara dan Oceania). Dalam Regional Council Hemisphere bagian barat, peserta yang terlibat dalam diskusi dipandu oleh panel ahli yang terdiri dari Sonia Correa, aktivis hak asasi manusia, Anthony Romero, Direktur eksekutif Persatuan kebebasan masyarakat Amerika, dan Humberto Arango dari kantor Regional Hemisphere bagian barat. Hampir sama dengan peserta dunia Arab di Rabat, Hemisphere bagian barat

telah mendelegasikan issue deklarasi. Pada setiap pertemuan regional, Direktur Jenderal IPPF berbicara tentang deklarasi Hak-Hak Seksual dan terlibat dalam diskusi.

Pada bulan November 2007, panel telah menghadirkan draft Hak-Hak Seksual: IPPF deklarasi kepada Governing Council dan meminta pendapat anggota council dan staff dan anggota governing council yang berasal dari kantor regional dan juga Organisasi anggota IPPF yang dianggap sebagai persiapan dari dokumen final. Deklarasi telah dihadirkan dan disetujui oleh Governing Council pada bulan Mei 2008.

Melalui deklarasi sebagai permulaan yang tidak ternilai, IPPF berharap membantu menciptakan dunia di mana kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri orang dijamin, terutama dalam wilayah kehidupan yang berhibungan dengan seksualitas.

Ringkasan

Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF merupakan landasan dalam instrumen hak asasi manusia internasional yang pokok, otoritas penafsiran standar internasional dan tambahan yang berhubungan dengan seksualitas manusia yang IPPF percaya tersirat di dalamnya.

Deklarasi ini berhubungan dengan kesepakatan internasional di mana IPPF telah mempertimbangkannya. Kerangka kerja dari deklarasi ini telah secara luas melibatkan publikasi IPPF dan anggota IPPF yang ada dan menggambarkan misi, visi dan nilai dari IPPF itu sendiri. Deklarasi ini diinformasikan oleh temuan dan rekomendasi beberapa badan PBB dan simpatisan khusus PBB, terutama pada catatan pertemuan simpatisan khusus hak pada tahun 2004 untuk mencapai standar kesehatan yang paling tinggi. Hal ini telah dikembangkan, oleh panel ahli termasuk pemuka/pemimpin internasional yang dikenal dalam bidang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan hak asasi manusia, seperti Paul Hunt, simpatisan khusus hak hingga kesehatan PBB. Ringkasan ini tidak berarti sebagai alternatif deklarasi melainkan sebagai pengenalan bagian – bagian yang berbeda dari deklarasi dan isi deklarasi ini. Deklarasi lengkapnya seharusnya selalu menemani ringkasan ini sehingga rincian Hak-Hak Seksual dan latarbelakangnya tersedia.

Hak-Hak Seksual : deklarasi IPPF terdiri dari tiga bagian:

- **Pendahuluan** yang memperkenalkan konsep deklarasi dalam konteks visi dan misi IPPF, persetujuan internasional dan dokument yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan hak dan hak asasi manusia, dan juga kerangka minat dasar kerangka kerja hak asasi manusia.
- **Tujuh Prinsip Bimbingan Dasar** yang memberikan kerangka kerja untuk semua Hak-Hak Seksual termasuk dalam deklarasi dan akan memberitahuka dan menjamin penghargaan, perlindungan dan peningkatan Hak-Hak Seksual dalam fedrasi. Hak-Hak Seksual jatuh dalam rancah hak asasi manusia yang keduanya universal dan tidak terpisahkan, dan hak yang berhubungan dengan prinsip non diskriminasi.
- Bagian akhir, ”**Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitas**”, kerangka dari sepuluh Hak-Hak Seksual. Hak-Hak Seksual diatur sebagai rangkaian hal yang berhubungan seksualitas yang berasal dari hak akan kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri bagi semua orang.

Sementara signifikansi nasional dan partikulasi regional dan keanekaragaman latar belakang sejarah, budaya dan agama seharusnya di bebaskan dalam pikiran, organisasi dan individu yang bekerja di semua region dunia dapat bekerjasama dengan kerangka kerja dan menggarisbawahi prinsip – prinsip deklarasi ini hingga ke dalam kegiatan, pelayanan dan atau program. Hal ini akan membantu semua usaha untuk mempromosikan, mencegah dan meningkatkan Hak-Hak Seksual.

Meyakinkan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang terintegrasi dan komprehensif ini ke dalam seksualitas dan kesehatan seksual akan mempromosikan realisasi akan Hak-Hak Seksual sebagai sebuah aspek keadilan, pembangunan dan kesehatan global, kami meyakinkan prinsip – prinsip sebagai berikut:

Prinsip 1 *Seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu lingkungan yang menjamin terlaksananya hak-hak seksual sebagai bagian dari pengembangan diri.*

Seksualitas sebagai bagian pribadi semua orang yang terintegrasi dalam tatanan sosial. Sementara individu mengalami seksualitasnya melalui kehidupan mereka dengan cara yang bervariasi tergantung dengan faktor internal dan eksternal, hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitas, perlindungan dan promosi hak seksual seharusnya menjadi bagian dari keberadaan keseharian semua individu di manapun.

Sesuai dengan piagam kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, IPPF menjamin bahwa semua orang merupakan subyek pembangunan yang sentral/ pokok dan penghargaan pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif di mana semua individu dapat menikmati semua Hak-Hak Seksual agar dapat dilakukan bagian yang aktif dalam proses pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan politik. Seksualitas sebagai aspek kehidupan manusia dan sosial yang akan selalu terikat dengan badan, pikiran, politik, kesehatan dan tatanan sosial.

Prinsip 2 *Hak dan perlindungan menjamin setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun yang berbeda dengan orang dewasa. Harus mempertimbangkan aspek tumbuh kembang dalam melaksanakan hak-hak seksualnya.*

IPPF menyadari bahwa hak dan perlindungan menjamin individu usia di bawah delapan belas tahun (18), sebagai suatu hukum nasional dan internasional, terkadang berbeda dengan hak orang dewasa. Perbedaan ini berhubungan dengan semua aspek hak asasi manusia tetapi membutuhkan pendekatan khusus berkaitan dengan Hak-Hak Seksual. IPPF memulai dengan menyatakan bahwa individu berusia di bawah 18 tahun merupakan pemegang hak, dan posisi yang berbeda dalam spektrum bayi, anak, dan remaja, hak dan perlindungan tertentu akan memiliki hubungan yang cukup tinggi atau lebih rendah.

Sebagai tambahan, prinsip peningkatan kapasitas mengkombinasi penghormatan bagi anak, harga diri dan tema anak sebagai perlindungan dari semua bentuk kekerasan, sementara juga menghargai nilai kontribusi diri mereka sendiri melalui perlindungan mereka. Tatanan sosial harus menciptakan lingkungan di mana anak dapat mencapai kapasitas anak yang optimal dan di mana penghormatan yang lebih baik diberikan bagi

potensi mereka untuk berpartisipasi di dalamnya dan bertanggung jawab atasnya, membuat keputusan bagi kehidupan mereka sendiri.

Prinsip 3 *Non diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia*

IPPF menyadari bahwa kerangka kerja tidak diskriminatif menggarisbawahi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Kerangka kerja tidak diskriminatif ini melarang setiap perbedaan, melibatkan atau pembatasan basis seks, usia, jender, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat atau perilaku seks, nyata atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal sosial atau negara, kepemilikan, kelahiran, ketidakmampuan mental dan fisik, status kesehatan, termasuk HIV-AIDS, dan warga negara, politik, sosial dan status lainnya yang memiliki tujuan atau berdampak kerusakan atau pemaksaan penghormatan, kenikmatan atau pelaksanaan berbiasas kesetaraan dengan yang lainnya, hak asasi manusia dan kemerdekaan mendasar dalam wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau wilayah lainnya.

Individu mengalami hambatan berbeda untuk memenuhi Hak-Hak Seksual mereka. Substansi kesetaraan membutuhkan hambatan – hambatan ini untuk dihilangkan agar keanekaragaman individu untuk menikmati hak dasar mereka dan kemerdekaan kesetaraan dengan yang lainnya. Hal ini memerlukan perhatian yang khusus bagi kelompok yang tidak terlayani dan kelompok marjinal.

Prinsip 4 *Seksualitas dan kenikmatan seksual merupakan aspek penting manusia, tanpa memandang apakah seseorang akan melahirkan atau tidak.*

Kesehatan seksual melekat sepanjang hidup. Seksualitas merupakan faktor yang terintegrasi dalam hampir semua keputusan reproduksi; akan tetapi kesehatan seksual merupakan aspek manusia yang pokok apakah seseorang akan memilih untuk melahirkan atau tidak.

Seksualitas tidak hanya merupakan sarana seseorang untuk puas akan keinginan reproduksinya. Pengalaman dan menikmati seksualitas adalah berdiri sendiri dari reproduksi, dan kemerdekaan seksualitas reproduksi seharusnya aman terjaga, membutuhkan perhatian khusus bagi mereka yang dahulu dan sekarang menyangkal hal tersebut.

Prinsip 5 *Menjamin Hak-Hak Seksual bagi semua orang, termasuk komitmen terhadap kebebasan dan perlindungan dari bahaya (harm).*

Hak dilindungi dari dan untuk mendapatkan perlindungan dari semua bentuk kekerasan dan ancaman berkaitan dengan Hak-Hak Seksual. Seksualitas berhubungan dengan kekerasan dan penyalahgunaan wilayah/ranah fisik, verbal, psikologi, ekonomi dan seksual serta kekerasan individu karena seks, usia, jender, identitas jender, orientasi seksual, status perkawinan, riwayat dan perilaku seksual mereka, benar atau salah, aktivitas seks atau bagaimana kekerasan tersebut bermanifestasi terhadap seksualitas mereka.

Semua anak dan remaja diwajibkan untuk menikmati hak akan perlindungan khusus dari semua jenis eksploitasi. Hal ini termasuk dengan perlindungan dari eksploitasi seksual, pelacuran anak dan semua jenis penyalahgunaan seksual, kekerasan dan pelecehan, termasuk pemaksaan anak terlibat dalam kegiatan seksual atau aktivitas seksual dan menggunakan anak dalam tampilan atau materi pornografi.

Prinsip 6 *Hak-Hak Seksual dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh adanya hukum di suatu negara, walaupun demikian penghargaan, pengakuan kebebasan orang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.*

Hak-Hak Seksual sebagai hak manusia lainnya mungkin dapat menjadi subyek bagi keterbatasan yang ditentukan oleh hukum sebagai tujuan dari perlindungan akan penghargaan dan penghormatan bagi hak dan kemerdekaan bagi lainnya dan kesejahteraan umum dalam lingkungan demokrasi, kesehatan masyarakat dan urutan publik, sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Keterbatasan harusnya tidak diskriminatif, penting dan proporsional untuk pencapaian tujuan yang legitimate. Pelaksanaan Hak-Hak Seksual harus membimbing kesadaran hubungan yang dinamis antara minat sosial dan pribadi, pengakuan keberadaan pluralitas visi, dan kebutuhan untuk menjamin kesetaraan, harga diri dan penghargaan akan keberbedaan.

Prinsip 7 *Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak seksual dan kebebasan.*

Hak dan kemerdekaan seksualitas meliputi pengakuan hukum yang penting dan akses untuk pemenuhan pengakuan tersebut. Sama seperti hak asasi manusia lainnya, negara memiliki kewajiban dalam tiga tingkatan: menghargai, melindungi dan memenuhi Hak-Hak Seksual bagi semua.

Kewajiban "menghargai" meminta sebuah negara untuk tidak melakukan secara langsung atau tidak langsung yang mengganggu dengan kenikmatan hak tertentu, dalam hal ini, dengan Hak-Hak Seksual. Kewajiban untuk 'melindungi' meminta negara untuk mengambil ukuran yang mencegah pihak ketiga yang mengganggu dengan jaminan hak asasi manusia. Kewajiban untuk 'memenuhi' meminta negara untuk mengadaptasi legislatif, administratif, anggaran, hukum, promosi dan ukuran lainnya yang tepat melalui relisasi hak yang penuh.

Hak-Hak Seksual adalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitas.

IPPF menjamin bahwa Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia. Hak-Hak Seksual diatur oleh perangkat hal yang berhubungan dengan seksualitas yang berasal dari hak untuk kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri semua orang. Kesepuluh Hak-Hak Seksual itu adalah;

Artikel 1 : Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan jender.

Seluruh umat manusia terlahir bebas dan sama dalam hal martabat dan hak; dan harus menikmati perlindungan yang sama di depan hukum dari diskriminasi berdasarkan seksualitas, jenis kelamin atau jender.

Artikel 2 : Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan jender.

Semua orang berhak berada dalam lingkungan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif, bebas, bermakna pada aspek-aspek kehidupan manusia di masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, melalui pembangunan dimana hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat diwujudkan.

Artikel 3: Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan kebertubuhan.

Semua orang memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan bebas dari siksaan dan kekejaman, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan di semua kasus dan terutama pada hal yang berkaitan dengan jenis kelamin, usia, jender, identitas jender, orientasi seksual, status perkawinan, riwayat hubungan seksual atau perilaku seksual, benar atau salah, dan status HIV-AIDS dan sebaiknya memperoleh hak untuk memanfaatkan seksualitasnya bebas dari kekerasan dan pemaksaan.

Artikel 4: Hak untuk keleluasaan pribadi.

Semua orang mempunyai hak untuk tidak menerima gangguan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, dokumen pribadi atau sejenisnya, dan hak untuk keleluasaan pribadi yang mana penting bagi pemanfaatan otonomi seksualnya.

Artikel 5: Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.

Semua orang memiliki hak untuk diakui atau dihargai di muka hukum dan hak kebebasan seksual yang meliputi kesempatan bagi individu untuk mengendalikan dan memutuskan secara bebas atas berbagai hal berkaitan dengan seksualitas, memilih pasangan seksualnya, mencari dan mengalami seluruh potensi dan kenikmatan seksual mereka, di dalam kerangka tanpa diskriminasi dan harus menghormati hak-hak orang lain dan menghormati kapasitas anak-anak yang sedang berkembang.

Artikel 6: Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi dan berserikat.

Semua orang memiliki hak untuk menjalankan kebebasan berpikir, berpendapat dan mengekspresikan buah pikir atas seksualitas, orientasi seksual, identitas jender dan hak-hak seksual, tanpa gangguan sewenang-sewenang atau pembatasan berdasarkan keyakinan pada budaya yang dominan atau ideologi politik, atau konsep yang membedakan struktur, moral, pelayanan kesehatan atau jaminan keamanan pada masyarakat.

Artikel 7: Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan

Semua orang memiliki hak untuk menikmati standard tertinggi atas kesehatan fisik dan mental, yang mana termasuk faktor-faktor penentu yang mendasari kesehatan dan akses ke pelayanan kesehatan seksual untuk mendapatkan penanggulangan, diagnosa dan perawatan semua yang berkaitan dengan masalah dan gangguan seksual.

Artikel 8: Hak untuk pendidikan dan informasi

Semua orang tanpa diskriminasi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi secara umum dan pendidikan seksual yang komprehensif dan informasi yang penting dan bermanfaat untuk menjalankan kewarganegaraan secara lengkap dan sejajar dalam ranah privasi, umum dan politik.

Artikel 9: Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan mempunyai anak.

Semua orang memiliki hak untuk memilih apakah akan menikah atau tidak, apakah akan mencari pasangan, merencanakan berkeluarga dan berumah tangga atau tidak, kapan akan memiliki anak dan memutuskan jumlah anak dan menjarangkan jarak kelahiran anak secara bebas dan bertanggung jawab, dalam lingkungan di mana hukum dan kebijakan menghargai perbedaan/keanekaragaman bentuk keluarga termasuk mereka yang tidak dapat didefinisikan oleh perkawinan atau teori.

Artikel: 10 Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan

Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, hukum dan legislatif yang sesuai, efektif, adekuat, mudah di akses untuk mendapat jaminan dan meminta mereka yang terikat secara tugas dalam mengawal Hak-Hak Seksual secara penuh dapat diketahui akuntabilitasnya. Hal ini meliputi kemampuan untuk memantau pelaksanaan Hak-Hak Seksual dan untuk mengakses pemulihan akibat pelanggaran atas Hak-Hak Seksual, termasuk akses pemulihan penuh melalui perbaikan, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan tidak mengulang dan bentuk lainnya.

Hak-Hak Seksual: deklarasi IPPF memberikan kerangka kerja yang jelas di mana anggotanya dapat memahami tanggungjawabnya sebagai pemberi pelayanan. Anggota IPPF akan menjadi lebih dilengkappi lagi dengan memulai atau memperluas wilayah kerja mereka dalam mengembangkan akses bagi semua dan untuk itu membantu klien (sasaran) untuk menyadari secara penuh Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksualnya.

Deklarasi ini akan juga bekerja sebagai kerangkakerja advokasi untuk mengingatkan negara akan tanggung jawabnya. Terutama dalam menjalankan dan merencanakan inisiatif global lainnya yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan Hak Seksual dan Hak Reproduksi., advokasi dengan dasar deklarasi ini akan membantu lembaga pemerintah untuk memahami dan membuat komitmen yang tak pernah berakhir berdasarkan pada hubungan antara Hak-Hak Seksual, kesehatan masyarakat dan pembangunan.

HAK-HAK SEKSUAL: DEKLARASI IPPF

Pendahuluan

IPPF berkomitmen untuk memenuhi tujuannya melalui pendekatan hak asasi manusia yang melekat pada prinsip – prinsip universal, saling berkaitan, berdiri sendiri, dan tidak dapat dipisahkan dari semua hak asasi manusia. IPPF menghargai dan percaya bahwa Hak-Hak Seksual merupakan komponen hak asasi manusia yang merupakan perangkat tema yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri semua orang.

Hak-Hak Seksual: deklarasi IPPF ini berdasarkan pada perlakuan pokok hak asasi manusia internasional dan instrumen lainnya, penterjemahan otorisasi standar internasional, dan tambahan tema yang berhubungan dengan seksualitas manusia yang secara implisit ada di dalam hak tersebut. Hak tersebut tergambar dalam dokumen yang berasal dari Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1993; Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan PBB pada tahun 1994; Konferensi Dunia tentang Perempuan yang ke empat PBB tahun 1995; Deklarasi Milenium PBB tentang Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Dalam pertemuan tersebut diinformasikan tentang temuan dan rekomendasi dari beberapa Badan Dunia yang dibentuk PBB dan Hubungan Khusus PBB terutama pada laporan tahun 2004 kepada komisi Hak Asasi Manusia dari hubungan khusus PBB tentang hak untuk mencapai standar kesehatan tertinggi.

Deklarasi ini sejalan dengan Piagam Hak-Hak Seksual dan Hak reproduksi IPPF. Tujuannya adalah secara eksplisit mengidentifikasi Hak-Hak Seksual dan dukungan visi seksualitas yang inklusif. Visi ini mencari penghargaan, perlindungan dan peningkatan hak semua orang dalam otonomi seksual dan mempromosikan kesehatan seksual dan Hak-Hak Seksual dalam kerangka kerja non diskriminasi.

IPPF percaya bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan hak asasi manusia. IPPF juga percaya bahwa kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual merupakan elemen yang terintegrasi dalam hak seseorang untuk menikmati pencapaian hak kesehatan fisik dan kesehatan mental paling tinggi. Kesehatan seksual tidak dapat dicapai atau dijaga tanpa Hak-Hak Seksual, tetapi Hak-Hak Seksual melingkari lebih dari tema yang berhubungan dengan kesehatan.

Kesehatan seksual merujuk pada norma khusus yang darurat ketika keberadaan hak asasi manusia diterapkan pada seksualitas. Hak ini meliputi hak kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas, dan harga diri dari semua orang; prinsip – prinsip dikenali dalam instrumen internasional yang secara tertentu berhubungan dengan seksualitas., Hak-Hak Seksual memberikan pendekatan yang meliputi tetapi tidak berada di luar perlindungan identitas tertentu. Hak-Hak Seksual menjamin bahwa semua orang memiliki akses terhadap kondisi yang membolehkan pemenuhan dan ekspresi seksualitas yang bebas dari pemaksaan, diskriminasi, atau kekerasan dan dalam konteks penghargaan akan harga diri.

IPPF menghargai bahwa seksualitas merupakan aspek pokok dari hak asasi manusia sepanjang hidup dan ketika seksualitas termasuk dalam semua dimensi berikut ini, tidak semua selalu mengalami atau mengespresikan. ini merupakan konsep yang tidak terlepas bahwa lingkaran kegiatan seksual, identitas jender, orientasi seksual, erotisme, kesenangan, keintiman, dan menghasilkan anak. Hal tersebut berhubungan melalui interaksi biologi, psikologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, etnik, hukum, sejarah, agama, dan faktor spiritual. Seksualitas dialami dan diekspresikan dalam pikiran, fantasi, hasrat, kepercayaan, sikap, perilaku, nilai, praktik, dan hubungan.

IPPF telah menyadari bahwa banyak ekspresi seksualitas merupakan kegiatan yang tidak bertujuan untuk menghasilkan bagian dan pemahaman seksualitas dunia adalah alamiah. Dan juga, IPPF menghargai kebutuhan pengenalan Hak-Hak Seksual yang spesifik karena tidak termasuk dalam hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.

IPPF menghargai bahwa komitmen untuk membuat kondisi Hak-Hak Seksual memberikan komitmen yang lebih besar lagi bagi perjuangan lokal dan global untuk kesetaraan dalam mengakses sumber, kedamaian dan untuk urutan internasional, sosial dan universal di mana harga diri, hak dan kemerdekaan bagi semua orang dapat direalisasikan sepenuhnya.

IPPF percaya bahwa aspek kunci dalam menciptakan kondisi untuk menikmati hak terbentang dalam pembangunan struktur yang akuntabel. Struktur tersebut seharusnya tidak hanya memberikan penyembuhan dan perbaikan individual, tetapi juga terikat dan menantang mekanisme kekuatan, pelaksanaan dan kekejian yang meningkatkan kekerasan dalam Hak-Hak Seksual. IPPF menghargai bahwa hal ini akan memberikan dampak bagi pelayanan dan usaha advokasi.

Ditambah lagi, IPPF mendukung anggotanya untuk menggunakan deklarasi ini sebagai petunjuk dalam mengintegrasikan komitmen mereka dalam menghargai, melindungi, dan

meningkatkan Hak-Hak Seksual melalui semua kegiatannya; dan untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan, program dan strategi yang masih berjalan.

Deklarasi ini merupakan kerangka kerja untuk memahami pelaksanaan hak asasi seksual dasar. Semua komponen federasi dapat bekerja dengan kerangka kerja ini dan prinsip yang digarisbawahi masuk dalam kegiatan, pelayanan dan program mereka sebagai sebuah usaha untuk memenuhi tanggung jawab dalam mempromosikan dan membela Hak-Hak Seksual dan untuk mendorong dan meningkatkan kebijakan dan strategi yang telah ada.

IPPF berkomitmen pada visi hak asasi manusia yang universal, tidak dapat diberikan dan tidak dapat dipisahkan, termasuk Hak-Hak Seksual. IPPF menyadari, bagaimanapun, bahwa konteks dalam suatu negara mungkin mempunyai dampak dalam waktu, tindakan, dan perluasan pelaksanaan prinsip dan hak yang ada dalam deklarasi ini. Proses tertentu akan dilakukan untuk menghargai dan untuk mempertimbangkan situasi tersebut.

Hak-Hak Seksual : Deklarasi IPPF diadopsi oleh Governing Council IPPF pada tanggal 10 Mei 2008.

PRINSIP-PRINSIP DASAR

IPPF mengharapkan semua anggotanya berkomitmen pada visi, misi dan nilai federasi termasuk prinsip yang digarisbawahi dan ada dalam deklarasi ini. Prinsip ini harus menginformasikan program dan strategi yang dikembangkan oleh komponen federasi untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi Hak-Hak Seksual terutama dalam bagian tema **Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang berhubungan dengan Seksualitas** dalam deklarasi ini.

Prinsip 1

Seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Oleh karena itu perlu diciptakan suatu lingkungan yang menjamin terlaksananya hak-hak seksual sebagai bagian dari pengembangan diri.

Seksualitas merupakan bagian pribadi yang terintegral sebagai manusia dalam semua tatanan sosial. Sementara individu mengalami seksualitasnya dalam berbagai cara yang bervariasi sesuai dengan faktor internal dan eksternal, hak asasi manusia yang berhubungan dengan seksualitas, perlindungan dan promosi hak asasi tersebut seharusnya merupakan bagian dari keberadaan semua orang dalam kesehariannya di manapun berada. Hak-Hak Seksual merupakan hak asasi manusia yang universal berdasarkan kemerdekaan yang melekat, harga diri dan kesetaraan seluruh umat manusia.

Kemiskinan merupakan penyebab dan konsekuensi kesehatan seksual dan seksualitas yang berbasis ketidaksetaraan dan larangan. Program seharusnya menyentuh permasalahan terkait dengan kemiskinan dengan masalah ini, penghargaan peran dalam

menikmati dan penyangkalan hak asasi manusia terutama dalam dampak Hak-Hak Seksual.

Ketidakadilan, ketidaksejajaran, ketidakadilan jender, ketidaksetaraan jender dan kesehatan miskin seharusnya dikerjakan dalam pelaksanaan pengembangan proyek, program atau kerangka kerja seperti program yang berbasis pada MDGs. Pencapaian MDGs – meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi kematian anak, promosi kesetaraan jender, dan memerangi HIV dan AIDS – di antara tujuan lainnya secara langsung tergantung pada jaminan perluasan akses pelayanan kesehatan seksual dan perlindungan Hak-Hak Seksual.

Merujuk pada Piagam Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual IPPF, IPPF menjamin bahwa seseorang itu merupakan subyek utama dalam pembangunan dan menghargai pentingnya penciptaan lingkungan yang kondusif di mana setiap individu dapat menikmati semua Hak-Hak Seksualnya agar mampu mengambil bagian yang aktif dalam proses pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Seksualitas merupakan aspek kehidupan manusia dan sosial yang selalu terikat dengan tubuh, pikiran, politik, kesehatan dan lingkungan sosial.

Hak-Hak Seksual berdampak pada ideologi dan politik, serta pribadi dan subyektivitas. Hak-Hak Seksual menyertakan elemen ekspresi, hubungan dan partisipasi dan secara mendalam dihubungkan dengan kesatuan tubuh manusia dan kedaulatan diri. Dalam penghargaan dan komitmen jaminan Hak-Hak Seksual, IPPF menyadari bahwa penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak ini memerlukan perhatian bagi semua domain dan elemen, yang secara bergantian merupakan bagian dari proses kerja sejarah menuju wilayah kegiatan manusia yang bersifat publik dan privasi.

Pinsip 2 *Hak dan perlindungan menjamin setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun yang berbeda dengan orang dewasa. Harus mempertimbangkan aspek tumbuh kembang dalam melaksanakan hak-hak seksualnya.*

IPPF memahami bahwa hak dan perlindungan menjamin seseorang berusia di bawah delapan belas tahun, sebagai persoalan hukum nasional dan internasional. Perbedaan ini berhubungan dengan semua aspek hak asasi manusia tetapi memerlukan pendekatan khusus berkaitan dengan Hak-Hak Seksual. IPPF memulai dari landasan berpikir bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun merupakan pemegang hak, dan pada pandangan yang berbeda dalam spektrum bayi, anak dan remaja, hak dan perlindungan tertentu akan memiliki hubungan yang lebih baik atau lebih sedikit.

Dalam ayat 5 konvensi hak anak, dinyatakan bahwa arahan dan panduan diberikan oleh orangtua atau orang lainnya dengan tanggungjawab bagi anak harus memperhitungkan kapasitas anak dalam menjalankan haknya. Konsep meningkatkan kapasitas anak memerlukan keseimbangan antara penghargaan anak sebagai pelaku yang aktif dalam kehidupan mereka sendiri berhak untuk dihargai sebagai warga negara, manusia dan sebagai pembawa hak dengan meningkatkan otonomi, dan juga berhak untuk perlindungan sesuai dengan kerentanan mereka.

Konsep penghargaan bahwa tingkat perlindungan dari partisipasi dalam kegiatan yang menyebabkan anak cidera akan mengurangi sesuai dengan peningkatan kapasitas mereka. Sebagai tambahan, prinsip peningkatan kapasitas mengkombinasikan penghargaan bagi anak, harga diri anak, dan hak perlindungan dari semua jenis kekerasan, sementara pengakuan kontribusi nilai anak sendiri dengan melindungi mereka. Masyarakat harus menciptakan lingkungan di mana anak dapat mencapai kapasitas optimal mereka dan di mana penghargaan lebih diberikan bagi potensi partisipasi mereka di dalamnya, bertanggungjawab untuk, membuat keputusan bagi diri mereka sendiri.

Beberapa prinsip kunci menentukan keterhubungan antara hak anak dan minat lainnya. Di antaranya adalah; pandangan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun sebagai pemegang hak; minat anak yang paling baik; peningkatan kapasitas anak; non diskriminasi dan tanggungjawab untuk menjamin tumbuh kembang.

Dalam konteks Hak-Hak Seksual, prinsip ini memerlukan pendekatan individual, diinformasikan melalui peragaan kematangan dan pertimbangan keadaan khusus seperti anak yang khusus atau pemahaman remaja, kegiatan, status kesehatan fisik dan mental, hubungan dengan orang tua atau pesta yang menarik lainnya, kekuatan hubungan antara mereka yang terlibat, dan sifat dasar isu yang ada.

Prinsip 3 *Non diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia*

IPPF memahami bahwa kerangka kerja diskriminasi memayungi semua perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Kerangka kerja non diskriminasi ini melarang setiap perbedaan, di luar dan keterbatasan yang berbasis seks, usia, jender, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan perilaku seks, benar atau salah, ras, warna, etnik, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, nasional, asal geografi atau sosial, kemiskinan, kelahiran, ketidakmampuan fisik dan mental, status kesehatan, termasuk HIV; dan status kewarganegaraan, politik, sosial dan status lainnya; yang memiliki tujuan atau dampak dari kecacatan atau ketidakberadaan penghargaan, kenikmatan atau pelaksanaan dasar kesetaraan dengan yang lainnya, semua Hak-Hak Seksual dan kemerdekaan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan atau bidang lainnya.

Diskriminasi dalam bidang Hak-Hak Seksual dapat termuat melalui ketidaksetaraan akses budaya, ekonomi, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan perilaku seks, benar atau salah, praktik seksual atau orientasi seksual, dan penyangkalan Hak-Hak Seksual seperti pelayanan kesehatan seksual, pendidikan seks yang komprehensif dan penyembuhan dari kekerasan seksual; yang membuat kecacatan hak kenikmatan seseorang dalam pijakan dengan yang lainnya.

Seseorang mengalami hambatan yang berbeda dalam memnuhi Hak-Hak Seksual mereka. Substansi kesetaraan memerlukan hambatan ini untuk dihilangkan agar keanekaragaman individu untuk menikmati hak dasar dan kemerdekaan berbasis kesetaraan dengan

lainnya. Hal ini mungkin memerlukan perhatian yang khusus bagi kelompok termarjinal dan tidak terlayani.

Prinsip 4 *Seksualitas dan kenikmatan seksual merupakan aspek penting manusia, tanpa memandang apakah seseorang akan melahirkan atau tidak.*

Kesehatan seksual berlangsung seumur hidup. Seksualitas adalah faktor yang ada dalam hampir semua keputusan untuk memiliki anak; akan tetapi seksualitas merupakan aspek pokok dari seorang manusia, apakah akan atau tidak memilih untuk memiliki anak.

Seksualitas tidak hanya sebuah sarana bagi individu untuk memuaskan ketertarikan reproduksi saja. "Julukan" untuk mengalami dan menikmati seksualitas terpisah dari reproduksi, dan reproduksi berdiri sendiri dari seksualitas seharusnya dijaga dengan baik, memberikan perhatian khusus bagi mereka yang secara sejarah atau hingga saat ini termasuk menyangkal adanya "julukan" tersebut.

Semua orang dijuluki pada suatu kondisi yang membuat pengejaran kenikmatan seksual. Kenikmatan seksual berdasar pada individu dan hubungan otonomi, di mana keberadaan kebijakan publik dalam pendidikan seksualitas, pelayanan kesehatan, kemerdekaan dari pemaksaan dan kekerasan, serta pembangunan bidang etnik dalam hal keadilan, kesetaraan dan kebebasan harus dijamin. Memberikan kesenangan tersebut merupakan aspek nurani/insting dari seksualitas, hak untuk mencari, mengekspresikan dan menentukan kapan melakukannya yang seharusnya tidak boleh disangkal oleh orang lain.

Prinsip 5 *Menjamin Hak-Hak Seksual bagi semua orang, termasuk komitmen terhadap kebebasan dan perlindungan dari bahaya (harm).*

Hak untuk dilindungi dari dan untuk mendapatkan perbaikan melawan semua bentuk kekerasan dan pelecehan ada dalam Hak-Hak Seksual. Seksualitas yang berhubungan dengan pelecehan termasuk kekerasan dan penyalahgunaan fisik, verbal, psikologis, ekonomi dan sifat alam seks serta kekesaran terhadap individu yang disebabkan karena jender, usia, jender, identitas jender, orientasi seks, status perkawinan, riwayat dan perilaku seksual, banar atau salah, kegiatan seksual atau bagaimana mereka menempatkan seksualitas mereka.

Semua anak dan remaja dijuluki untuk menikmati hak perlindungan khusus dari semua bentuk eksploitasi seksual, pelacuran anak, dan semua bentuk penyalahgunaan seks, kekerasan dan pelecehan, termasuk pemaksaan anak untuk melakukan kegiatan seks atau praktik seksual dan penggunaan anak dalam penampilan atau materi pornografi

Prinsip 6 *Hak-Hak Seksual dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh adanya hukum di suatu negara, walaupun demikian penghargaan, pengakuan kebebasan orang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat yang demokratis.*

Hak-Hak Seksual, sebagai hak asasi manusia, dapat merupakan permasalahan pokok hanya bagi mereka yang memiliki keterbatasan yang ditentukan oleh hukum untuk tujuan memberikan perlindungan penghargaan dan pengakuan hak dan kemerdekaan dari yang lainnya dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis, kesehatan masyarakat dan urusan publik, sesuai dengan hukum hak asasi manusia. Keterbatasan tersebut harus tidak diskriminatif, utama dan proporsional bagi pencapaian tujuan legitimasi. Menjalankan Hak-Hak Seksual harus dilakukan dengan kesadaran hubungan yang dinamis antara minat sosial dan inat pribadi, pengakuan keberadaan visi yang beranekaragam, dan kebutuhan untuk menjamin kesetaraan, harga diri dan penghargaan atas perbedaan.

Prinsip 7 *Kewajiban untuk menghormati , melindungi dan memenuhi hak-hak seksual dan kebebasan.*

Hak dan kemerdekaan seksual termasuk klaim hukum utama dan akses untuk memperoleh klain tersebut. Seperti hak asasi manusia lainnya, negara memiliki kewajiban dalam tiga tingkatan yaitu: menghargai, melindungi, dan memenuhi Hak-Hak Seksual semua orang.

Kewajiban untuk menghargai membuat negara untuk abstain dari gangguan langsung dan tidak langsung dengan kenikmatan hak tertentu, dalam hal ini, hak saeksual. Kewajiban untuk melindungi memerlukan negara untuk mengukur bahwa pencegahan orang ketiga dari gangguan dengan jaminan hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi memerlukan negara untuk mengadaptasi legislatif, administratif, anggaran, hukum, promosi dan pengukuran lainnya yang tepat melalui realisasi hak sepenuhnya.

Sementara negara tetap menjalankan tugas utamanya dalam menghargai, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dalam garisnya, pemain lainnya dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kegiatan dan penghapusan, memiliki dampak bagi kenikmatan Hak-Hak Seksual seharusnya juga ditangani dengan baik. Hal ini meliputi negara lain, negara tetangga (perbatasan negara) dan program yang bekerja melalui bantuan dan pembangunan, struktur keamanan dan aliansi lainnya, dan pelaku di luar negara, termasuk bidang komersil, organisasi non profit dan agama, serta individual.

Sehingga negara harus menahan diri dari kekerasan atau sebaliknya melakukan intervensi dengan Hak-Hak Seksual seseorang, melindungi hak – hak mereka dari kekerasan dan gangguan dari pihak ketiga, dan mengambil langkah dan pengukuran yang positif termasuk membangun institusi yang efektif, partisipatif dan akuntabel dan mengalokasikan sumber – sumber untuk realisasi hak – Hak-Hak Seksual.

IPPF berkomitmen untuk melakukan semua dalam kapasitasnya untuk mendukung dan membantu semua anggotanya untuk melakukan peran dalam menghargai, melindungi,

dan memenuhi Hak-Hak Seksual yang mengikuti dan melakukan advokasi ke negara dan pelaku lainnya untuk menghargai, melindungi dan memenuhi hak – hak ini dalam segala aspek legislatif, administratif, anggaran dan kebijakan dan praktik – praktik lainnya.

HAK-HAK SEKSUAL MERUPAKAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SEKSUALITAS

IPPF menegaskan bahwa Hak-Hak Seksual adalah hak asasi manusia. Hak-Hak Seksual berhubungan dengan perangkat permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas yang berasal dari hak atas kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas dan harga diri dari semua orang.

Banyak perangkat, norma dan standar internasional mengakui pentingnya prinsip yang berhubungan dengan seksualitas. Hak-Hak Seksual merupakan norma spesifik yang muncul ketika hak asasi manusia yang ada diterapkan dalam hal seksualitas. Hak-Hak Seksual melindungi identitas tertentu, tetapi mencapai lebih dari itu dan melindungi semua hak manusia untuk membolehkan untuk memenuhi dan mengekspresikan seksualitasnya, dengan mengacu pada hak – hak yang lainnya dan dalam kerangka kerja non diskriminasi.

Hak – Hak-Hak Seksual berikut menerapkan prinsip hak asasi manusia yang telah muncul dengan baik dan mendasar dalam bidang seksualitas manusia. Penerapan ini penting bagi kelompok miskin, termarjinal, diluar tatanan sosial dan tidak terlayani, baik secara karakteristik merupakan sejarah atau masih berlaku saat ini.

Berdasarkan hal tersebut IPPF menjamin ke-universal-an, keterkaitan, kemandirian dan ketidakterpisahkan semua hak asasi manusia, urutannya di mana Hak-Hak Seksual berikut ini berada dalam deklarasi tidak berdampak dalam hirarki tertentu. Pelaksanaan Artikel berikut ini seharusnya diinformasikan dengan prinsip – prinsip umum yang meneruskannya.

Artikel 1 : Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan jender.

- Semua manusia dilahirkan bebas dan sejajar dalam harga diri dan hak serta harus menikmati kesetaraan perlindungan hukum dari diskriminasi yang berbasis seksualitas, jender dan jender.
- Semua orang harus dijamin lingkungan di mana semua orang menikmati dan memiliki akses yang setara untuk memenuhi hak yang diusahakan oleh negara. Negara dan Masyarakat harus mengambil langkah untuk mempromosikan modifikasi praktik sosial dan budaya yang berdasar pada stereotipe peran perempuan dan laki – laki atau pemikiran superioritas dan inferioritas jenis kelamin, jender dan ekspresi jender.
- Semua orang memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, serta fasilitas, barang – barang, pelayanan dan kondisi yang pokok untuk merealisasikannya tanpa diskriminasi dalam dasar apapun
- Semua orang seharusnya menyetujui kapasitas hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kapasitas tersebut, hak yang setara untuk memasuki kontrak dan untuk mengurus hak milik (properti), dan seharusnya diperlakukan setara dalam semua tahapan prosedur di pengadilan dan mahkamah tertinggi, sesuai dengan peningkatan kapasitas anak
- Semua orang seharusnya memiliki hak yang sama berkaitan dengan hukum yang berhubungan dengan pergerakan seseorang dan kemerdekaan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka tanpa dskriminasi.

Artikel 2 : Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan jender.

- Semua orang ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang mendorong partisipasi aktif, bebas dan berarti dan berkontribusi dalam aspek sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan politik kehidupan manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, melalui pembangunan di mana hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dapat diwujudkan
- Semua orang ditempatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kebijakan yang menentukan kesejahteraan mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, tanpa hambatan informasi dan formal seperti kualifikasi pernikahan, kondisi yang berkaitan dengan status HIV,

atau diskriminasi norma, jender, stereotipe dan prasangka yang tidak melibatkan atau membatasi peran serta seseorang berdasarkan pada pemikiran jender dan kesopanan seksual.

- Orang muda yang seringkali tidak dilibatkan seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dan pelaku utama dalam proses perubahan lingkungan mereka. Mereka seharusnya memiliki jalan untuk berkontribusi yang baik dan seharusnya berbagi tanggungjawab bagi pembangunan kebijakan dan program untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan Hak-Hak Seksual dan Hak Reproduksi.
- Semua orang seharusnya mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik termasuk memegang kantor publik dan bertindak/berperan dalam semua fungsi publik tanpa diskriminasi dengan alasan apapun.
- Sebagai sebuah dasar partisipasi, semua orang seharusnya menikmati hak mereka untuk melakukan mobilitas dan meninggalkan dan kembali ke negaranya serta memiliki akses yang setara untuk memperoleh dokumen yang membantu dalam mobilitas dan perjalanan tanpa diskriminasi.

Artikel 3: Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan kebertubuhan.

- Semua orang memiliki hak untuk hidup, merdeka dan bebas dari siksaan dan kekerasan, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan dalam semua kasus dan terutama berkaitan dengan pelanggaran dasar diskriminasi, dan seharusnya memiliki hak untuk melakukan seksuaklitasnya secara bebas dari kekerasan dan paksaan.
- Semua orang memiliki hak untuk hidup dan integritas tubuh, hak ini seharusnya tidak diancam atau di pertaruhkan untuk mendapatkan kehormatan keluarga.
- Tidak ada seorangpun mendapatkan pembunuhan pengadilan atau pengadilan ekstra, pengadilan atau ekstra pengadilan hukuman fisik atas riwayat atau perilaku seks, identitas jender atau ekspresi jender
- Tidak ada kehidupan perempuan atau kesehatan perempuan yang dipertaruhkan sebagai konsekuensi dari perawatan medis yang ditolak karena kondisi mental dan fisik, atau karena lainnya yang menempatkan nilai status dari janin yang ada padanya
- Tidak ada perempuan yang diberikan penilaian melahirkan dengan paksa sebagai hasil dari perilaku seksualnya
- Semua orang memiliki hak untuk bebas dari praktik tradisional yang menyiksa, termasuk mutilasi alat kelamin perempuan dan pernikahan dini atau pernikahan paksaan
- Semua orang memiliki hak untuk bebas dari kekerasan termasuk semua bentuk penyalahgunaan fisik, verbal, psikologi atau ekonomi, kekerasan seksual atau penyiksaan seksual, pemerkosaan dan bentuk pemaksaan seks lainnya yang terjadi di dalam atau di luar pernikahan, dalam konflik bersenjata atau dalam hukuman bersyarat.
- Semua orang, termasuk pekerja seks dari semua jender atau secara perilaku seksual yang secara nyata atau dikatakan di luar pernikahan, memiliki hak untuk bebas dari risiko kekerasan yang disebabkan oleh stigma dan diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, seksualitas atau jender

- Tidak ada seorangpun diperlakukan dengan hukuman yang sewenang – wenang dan tidak juga diperlakukan pemaksaan yang sewenang – wenang atau saksi diskriminatif dari kekerasan tidak tepat atau ketetapan kriminal dinyatakan sakit karena kenikmatan seknya
- Tidak ada pilihan, pelaksanaan atau ekspresi seks seseorang termasuk praktik bekerja seks yang nyata atau tidak, dapat menjustifikasi, memperbolehkan atau mengurangi hukuman atas kekerasan, penyalahgunaan atau penyiksaan
- Semua pekerja migran dan migran, terutama orang muda, perempuan dan trans-jender (waria, gay dan lesbian), harus memiliki akses di negara di mana mereka bekerja dan hidup, untuk tujuan perlindungan dari penyiksaan fisik dan dari kekerasan dan penyalahgunaan yang berdasar pada ekspresi jender dan ekspresi seksualnya, serta untuk tujuan melindungi dan memenuhi kesehatan seksual dan hak seksualnya
- Semua orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari penyiksaan, termasuk penyiksaan yang muncul dari kegiatan atau kegagalan negara dalam mengambil langkah yang penting untuk melindungi seseorang dari penyalahgunaan/penyiksaan yang serius yang berkaitan dengan jenis kelamin, jender, identitas jender, riwayat dan perilaku seksual atau orientasi seksual atau status HIV.
- Semua orang seharusnya bebas dari penghapusan, ekstradisi atau pengusiran atau ancaman dari suatu negara di mana mereka mungkin menghadapi rasa ketakutan yang mendalam dari penyiksaan yang berbasis jenis kelamin, jender, identitas jender, riwayat dan perilaku seksual atau orientasi seksual atau status HIV.

Artikel 4: Hak untuk keleluasaan pribadi.

- Semua orang mempunyai hak untuk tidak diintervensi dengan sewenang wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, surat meyrat atau tulisan dan hak untuk privasi yang sangat penting untuk melakukan otonomi seksualnya
- Semua orang diberikan otonomi seksualnya dan seharusnya mampu untuk membuat keputusan tentang seksualitas, perilaku seksual dan kedekatan tanpa gangguan yang sewenang wenang.
- Semua orang memiliki hak untuk kerahasiaan berkaitan dengan pelayanan dan perawatan kesehatan seksualnya, cacatan medis, dan secara umum dilindungi dari pengungkapan informasi atau ancaman pengungkapan yang sewenang wenang, dalam kerangka kerja keterbatasan yang permisif dan tanpa diskriminasi
- Semua orang memiliki hak untuk mengendalikan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan pilihal seksual, riwayat seksual, pasangan dan perilaku seksual dan hak lainnya yang berhubungan dengan seksual.

Artikel 5: Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.

- Semua orang memiliki hak untuk diakui di muka hukum dan kemerdekaan seksual yang meliputi kesempatan bagi individu untuk memiliki kendali dan memutuskan dengan bebas dalam hal yang berhubungan dengan seksualitas, untuk memilih pasangan seksualnya, untuk mencari pengalaman potensi dan kesenangan sesksualnya secara penuh, dalam kerangka kerja non diskriminatif dan merujuk pada hak lainnya dan untuk meningkatkan kemampuan anak.

- Semua orang memiliki hak pengakuan di manapun sebagai seorang di depan hukum, tanpa diskriminasi dengan alasan apapun
- Semua orang bebas untuk melatih untuk melakukan dan praktik hubungan dan otonomi seksualnya, dalam lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam kondisi di mana semua dan kemerdekaan dapat diwujudkan setara oleh semua, bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pemaksaan atau penyalahgunaan
- Tidak ada satu orangpun yang diperlakukan dalam hukum bahwa hubungan atau praktik seksual kriminal secara sewenang – wenang ataupun ditangkap atau dihukum karena jenis kelamin, seksualitas atau jender, atau praktik seksual atau perilaku personalnya.
- Semua orang dalam tahanan memiliki hak tidak memperoleh perlakuan kejam atau risiko yang dapat merusak dengan alasan diskriminasi. Semua orang dalam tahanan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari ter-marjinal-kan, dan memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan suami/isteri secara teratur.
- Semua orang seharusnya menikmati kemerdekaan dari kekerasan yang berhubungan dengan kejahatan *trafficking* (segala upaya perekrutan dan jual beli manusia yang melewati batas-batas wilayah/negara)
- Tidak ada seorangpun yang diberikan prosedur atau penelitian medis secara terpaksa (tidak suka rela), dipaksa untuk melakukan test medis atau pembatasan medis yang sewenang – wenang dengan dasar perlindungan ekspresi seksual; orientasi seksual; riwayat atau perilaku seksual, benar atau salah atau identitas jender atau ekspresi jender.
- Tidak ada seorangpun dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis termasuk bedah pemulihan kembali jenis kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai permintaan pengakuan hukum atas identitas jender mereka atau diperlakukan dengan ditekan untuk merahasiakan, menekan atau menyangkal jenis kelamin, usia, jender, identitas jender atau orientasi seksnya.
- Tidak ada seorangpun yang ditentang dokumen pengenalan (kartu identitas) yang mengindikasikan jendernya atau jenis kelaminnya yang menggambarkan penentuan identitas jender seseorang termasuk tidak hanya terbatas pada akte kelahiran, paspor, dan catatan pemilih.

Artikel 6: Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi dan berserikat.

- Semua orang memiliki hak untuk melakukan kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi sesuai dengan pemikiran seksual, orientasi seksual, identitas jender dan Hak-Hak Seksual tanpa gangguan yang sewenang – wenang atau dibatasi dengan sewenang wenang berdasarkan dominasi kepercayaan budaya atau ideologi politik atau diskriminasi pemikiran tata tertib masyarakat, moral masyarakat, kesehatan masyarakat atau keamanan masyarakat.
- Semua orang memiliki hak merdeka untuk berpikir, suara hati dan agama, termasuk hak untuk memegang pendapat tanpa ada intervensi dalam kerangka kerja non diskriminasi dan menghargai peningkatan kapasitas anak
- Semua orang memiliki hak untuk mengeksplorasi seksualitasnya, hak untuk mendapatkan impian dan fantasi yang terbebas dari rasa takut, malu, bersalah,

kepercayaan yang salah, dan kesulitan lainnya dalam kebebasan mengekspresikan keinginan mereka dengan memperhatikan hak – hak lainnya.

- Semua orang, terutama perempuan, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas atau diri melalui pidato, sikap, pakaian, karakteristik tubuh, pilihan nama dan tujuan lainnya tanpa batasan
- Semua orang memiliki kemerdekaan, menerima dan mengirimkan informasi dan pemikiran berkaitan dengan hak asasi manusia, Hak-Hak Seksual, orientasi seks, identitas jender dan seksualitas melalui media yang sah dan tidak melihat batasan dalam kerangka kerja non diskriminatif dan mempertimbangkan pemikiran hak lainnya dan peningkatan kapasitas anak
- Semua orang memiliki hak kemerdekaan untuk berkumpul atau berserikat dengan damai dalam bentuk yang berbeda – beda. Hal ini meliputi hak untuk membangun, bergabung dan menciptakan kelompok dan organisasi dan membangun, menukar, berkampanye dan menyebarkan informasi dan pemikiran tentang issue yang berhubungan dengan hak asasi manusia, Hak-Hak Seksual, seksualitas, orientasi seksual dan identitas jender melalui media apapun dalam kerangka kerja tata tertib sosial di mana hak dan kemerdekaan dapat secara penuh diwujudkan.

Artikel 7: Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan

- Semua orang memiliki hak untuk menikmati pencapaian standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi, yang meliputi determinan kesehatan yang ada dan akses perawatan kesehatan seksual untuk pencegahan, diagnosa dan pemeriksaan yang berkaitan dengan permasalahan dan ketidakfungsian seksual.
- Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan seks yang aman sebagai pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan pencegahan penularan infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS
- Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan hukum, kebijakan, program dan pelayanan yang bersinggungan dengan kesehatan masyarakat dalam komunitas mereka
- Semua intervensi kesehatan harus sensitif terhadap kebutuhan khusus bagi individu yang dan komunitas yang termarginalkan
- Semua orang seharusnya mempunyai akses perawatan dan pelayanan kesehatan secara mandiri dari penolakan dari pemberi pelayanan kesehatan
- Semua orang memiliki hak untuk mengakses informasi tentang Hak-Hak Seksual, orientasi seks, seksualitas dan identitas jender yang berhubungan dengan kesehatan, dan hak akses pelayanan kesehatan yang paling baik berdasarkan pada bukti penelitian dan secara ilmiah terbukti
- Semua orang termasuk pekerja seks memiliki hak untuk kondisi kerja yang aman, akses pelayanan kesejatan dan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu meminta praktik seks yang lebih aman dengan pasangan dan kliennya.
- Semua orang dalam konflik bersenjata atau pemindahan secara paksa seharusnya memiliki akses pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif

- Semua orang memiliki hak untuk menikmati keuntungan perkembangan ilmu dan aplikasinya bagi Hak-Hak Seksual dan Kesehatan Seksual
- Semua orang memiliki hak dan tujuan untuk mengakses atau menolak teknologi kesehatan reproduksi, pelayanan atau intervensi medis yang sejajar dengan yang lainnya tanpa diskriminasi. Pembatasan usia pada bagian ini harus memenuhi persyaratan non diskriminasi dan prinsip meningkatkan kapasitas anak.
- Semua orang memiliki hak dan tujuan untuk mengakses atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ilmiah dengan landasan yang sejajar dan tanpa diskriminasi

Artikel 8: Hak untuk pendidikan dan informasi

- Semua orang tanpa diskriminasi mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan informasi secara umum dan mendapatkan informasi dan pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk melatih kewarganegaraan yang penuh dan sejajar dalam ranah politik, publik dan privasi
- Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dengan tujuan membasmi stigma dan diskriminasi, mempromosikan pembangunan orang muda sebagai pemain yang terinformasi dengan baik mengambil tanggungjawab atas kehidupan mereka dan memberdayakan mereka untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan pendidikan seksual
- Semua orang dan orang muda/pemuda khususnya memiliki hak untuk memberikan masukan atas program pendidikan seksualitas yang komprehensif dan kebijakan yang berkaitan dengan seksualitas
- Semua orang memiliki hak khusus untuk mengembangkan keahlian dalam bernegosiasi lebih kuat dan hubungan yang lebih pantas
- Semua orang tanpa melihat batas nasional memiliki akses informasi tradisional dan non tradisional dalam semua media yang meningkatkan seksualitas, Hak-Hak Seksual dan kesehatan seksual; orang muda khususnya memiliki akses informasi seksualitas dan gender tidak menyesuaikan dengan kehidupan dan hubungan seksual
- Semua orang memiliki akses ke dalam komunitas, sekolah dan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan seksualitas dalam bahasa yang mudah dimengerti, termasuk informasi penting untuk menjamin kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan keputusan kapan, bagaimana, dan dengan siapa berhubungan seks dan kapan perilaku seks akan menjadi produktif.
- Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi yang cukup untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat berhubungan dengan kehidupan reproduksi dan seksual mereka dibuat dengan kesadaran penuh, bebas dan terinformasi.

Artikel 9: Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan mempunyai anak.

- Semua orang memiliki hak untuk memilih kapan atau tidak menikah, kapan atau tidak merencanakan keluarga, kapan memiliki anak dan memutuskan jumlah dan penjarakan (*spacing*) anak mereka secara bebas dan bertanggungjawab, dalam lingkungan di mana hukum dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk keluarga termasuk keluarga yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau keturunan
- Semua orang memiliki hak untuk masuk secara bebas dan dengan perhatian penuh dalam sebuah perkawinan atau pengaturan hubungan lainnya yang ada dalam kerangka kerja non diskriminasi dan berhubungan dengan peningkatan kapasitas anak
- Semua orang memiliki hak kesejahteraan sosial berkaitan dengan hubungan keluarga dan keuntungan publik lainnya seperti mereka yang berhubungan dengan pekerjaan dan imigrasi, kemandirian bentuk keluarga yang mereka pilih untuk dibangun termasuk mereka yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau keturunan
- Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi, pendidikan dan makna yang mereka butuhkan untuk membuat mereka mampu memutuskan apakah mereka akan atau tidak dan kapan memiliki anak, memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah anak dan penjarakan (*spacing*) anak mereka
- Semua orang memiliki hak untuk membuat pilihan secara bebas dan bertanggungjawab berkaitan dengan reproduksi dan bentuk keluarga; termasuk hak untuk memutuskan kapan dan tidak memiliki anak biologis atau anak adopsi, serta semua metode pengaturan kesuburan, teknologi reproduksi, dan perawatan yang aman, efektif, dapat diterima, dan mudah dijangkau
- Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan konseling dan pelayanan lainnya berkaitan dengan reproduksi, ketidaksuburan dan pengakhiran kehamilan, tidak melihat status perkawinan, dan dalam kerangka kerja non diskriminasi dan memperhitungkan peningkatan kapasitas anak
- Semua perempuan memiliki hak akan informasi, pendidikan dan pelayanan yang penting bagi perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan ibu dan aborsi yang aman yang mudah diakses, dijangkau, diterima dan nyaman bagi semua pengguna.
- Semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama berkaitan dengan penjagaan, kepercayaan dan adopsi anak, atau lembaga yang sama di mana konsep seperti ini ada dalam hukum nasional, dalam kerangka kerja non diskriminasi; dalam semua kasus minat anak yang paling baik adalah terpenting.

Artikel 10: Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan

- Semua orang memiliki hak untuk hukum, legislatif, edukasi yang efektif, adekuat, mudah dijangkau dan sesuai dan alat ukur lainnya yang menjamin dan meminta lembaga yang terikat dengan tugas untuk menegakkan Hak-Hak Seksual dapat sepenuhnya dipertanggung jawabkan. Hak ini meliputi kemampuan untuk memonitor pelaksanaan Hak-Hak Seksual dan mengakses pemulihan atas kekerasan Hak-Hak Seksual termasuk akses pada perbaikan penuh melalui penggantian kerugian, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan untuk tidak ada pengulangan dan kejahatan lainnya.

- Negara seharusnya mendirikan mekanisme akuntabilitas untuk menjamin bahwa kewajiban negara berkaitan dengan jaminan Hak-Hak Seksual benar terlaksana
- Semua orang memiliki hak untuk mengakses mekanisme akuntabilitas yang efektif dan pemulihan selama konflik bersenjata, terutama berhubungan dengan kekerasan jender dan kekerasan seksual
- Semua orang memiliki akses informasi dan bantuan yang penting agar dapat mencari pemulihan dan keamanan penyembuhan dari kekerasan atas Hak-Hak Seksualnya
- Semua orang memiliki hak untuk memegang pelaku bukan negara (non-negara) yang memiliki tindakan atau penghapusan dampak bagi kenikmatan Hak-Hak Seksualnya. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengurangi dan memperbaiki dari semua kekerasan Hak-Hak Seksual
- Negara mengambil langkah untuk mencegah orang ketiga dari kekerasan Hak-Hak Seksual lainnya

IPPF berkomitmen melakukan semua sesuai dengan kemampuannya termasuk memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas dan bantuan dana untuk mendorong semua anggotanya untuk melakukan advokasi Hak-Hak Seksual, memberikan pelayanan dan informasi kesehatan seksual yang berorientasi pada klien dan non diskriminasi dan pendidikan seksualitas yang komprehensif; dan memperlakukan staf dan anggota dalam program dan proyek sesuai dengan prinsip dan Hak-Hak Seksual yang tercantum dalam deklarasi.

REFERENSI DAN CATATAN

Catatan ini mengidentifikasi sumber – sumber dari prinsip dan hak yang IPPF telah susun dalam Hak Seksual : Deklarasi IPPF

Sumber ini meliputi instrumen hak asasi internasional dan sumber interpretasi standar internasional. Kami juga mengikutsertakan referensi yang mendukung tabahan isu yang IPPF percaya secara implisit terdapat dalam standar utama yang pokok. Sumber – sumber ini meliputi pula hukum dan kebijakan dari pemerintah nasional, dan artikulasi pembelajaran, advokasi dna proses hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota IPPF.

- Teks lengkap dari Piagam IPPF tentang Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual tahun 1995 dapat dilihat di :
www.ippf.org/en/resource/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm
- Teks lengkap dari standar internasional dan catatan hak asasi manusia badan dunia dapat ditemukan di website kantor badan duania Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia : www.ohcr.org
- Untuk diskusi lengkap Hak-Hak Seksual dan kesehatan seksual oleh WHO, dapat dilihat di: www.who.int/reproductive-health/gender/sexualhealth.html#4
- Teks lengkap prinsip Yogyakarta: prinsip dalam pelaksanaan Hukum hak asasi manusia yang berkaitan dengan orientasi seks dan identitas jender (prinsip Yogyakarta) (2007) dapat ditemukan di www.yogyakartaprinciples.org

CATATAN AKHIR

1. Pernyataan (Bill) Hak Asasi Manusia Internasional
Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (UDHR)
Perjanjian Hak Politik dan Sipil Internasional (ICCPR) dan 2 Protokol Pilihan
Perjanjian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Internasional (ICESCR)
Instrumen Hak Asasi Manusia Pokok Internasional dan Badan pemantau:
Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD) –
Badan pemantau: CERD
Konvensi Penghapusan Semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan
(CEDAW) – badan pemantau: CEDAW dan protokol pilihan
Konvensi Penghapusan Ancaman dan Bentuk Perlakuan jahat, tidak manusiawi
atau merendahkan (CAT) – badan pemantau : CAT dan protokol pilihan
Konvensi Hak Anak (CRC) dan 2 protokol pilihan : badan pemantau CRC
Konvensi internasional tentang Perlindungan hak pekerja migran dan anggota
keluarganya (CMW), badan pemantau : CMW
Konvensi Hak Penyandang cacat (data berlaku : 3 Mei 2008)
Konvensi Internasional untuk Perlindungan semua orang dari paksaan
penghapusan (berlaku sejak Mei 2008)
Tambahkan untuk ancaman hak asasi manusia yang pokok, ada jumlah instrumen
hak asasi manusia walaupun tidak secara sah mengikat yaitu dukungan moral
yang tidak dapat ditolak dan memberikan petunjuk praktis bagi Negara dalam
melakukannya. Hal ini meliputi:
Deklarasi dan Rencana Kerja Viena
Deklarasi Milenium Badan Dunia
Deklarasi Badan Dunia tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan
Deklarasi Badan Dunia tentang Hak Pembangunan
Konvensi tentang persyaratan perkawinan, usia minimum untuk menikah dan
pendaftaran pernikahan
Deklarasi Komitmen HIV-AIDS
2. Komite CESCR telah menyatakan bahwa negara hak kesehatan terdiri dari
kemerdekaan yang meliputi hak untuk memutuskan kesehatan atau tubiuh
seseorang, termasuk kemerdekaan reproduksi dan seksual. Komite hak ekonomi,
sosial dan budaya: komentar umum 14: hak untuk mencapai standar kesehatan
tertinggi. Dokumen PBB E/C.12/2000/4 11 agustus 2000.
3. Laporan khusus tentang hak kesehatan dalam sesi ke 60 komisi hak asasi
manusia, dokumen PBB E/CN.4/2004/49 (2004) pada paragraf 9
4. seksualitas diletakkan pada antar seks sosial dan individu dan berasal dari
interaksi sosial, ekonomi, politik dan struktur budaya yang dinamis di tingkat
lokal, nasional dan internasional. Dinamika ini memberitahukan rasa seseorang
dan lainnya untuk memiliki Hak-Hak Seksual
5. Laporan khusus hak kesehatan, E/CN.4/2004/49 (2004) pada paragraf 55

6. Proses pengakuan dalam situasi yang akan sama yang akan digunakan anggota IPPF dalam melaksanakan kerangka kerja strategis untuk alasan tertentu yang berhubungan dengan konteks negaranya, termasuk hukum. Analisis situasi negara akan dilakukan oleh anggota IPPF, dan akan didokumentasikan. Sebuah perjanjian akan dimasukkan antara direktur jenderal/komite eksekutif umum dan anggota IPPF
7. Lihat Ilkkaracan, P. Dan Jolly, S (2007) jender dan seksualitas: laporan tinjauan (BRDIGE|: institut studi pembangunan) di : www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_CEP.html#Sexuality
8. Keadilan merupakan keadilan dan kejujuran dalam penyebarluasan keuntungan dan tanggungjawab. Konsep keadilan jender mengakui bahwa perempuan dan laki – laki memiliki kebutuhan dan kekuatan yang berbeda dan perbedaan ini seharusnya diidentifikasi dan ditanggapi dengan sikap yang membawa keseimbangan antar jenis kelamin.
9. Kesetaraan merupakan ketidakberadaan diskriminasi dalam kesempatan dan alokasi sumber atau keuntungan atau dalam mengakses pelayanan
10. Keadilan jender merujuk pada situasi di mana kebutuhan perempuan dan laki-laki berbeda, sumber dan perhatian program seharusnya berada dalam proporsi kebutuhan – kebutuhan tersebut; kesempatan yang setara seharusnya dijamin; dan jika perlu, perlakuan dan perhatian yang berbeda seharusnya diberikan untuk menjamin kesetaraan hasil dan perbaikan sejarah dan ketidakuntungan sosial yang dialami oleh perempuan
11. Kesetaraan jender merujuk pada alat ukur keterwakilan perempuan dan laki – laki yang sejajar. Kesetaraan jender tidak berimplikasi bahwa perempuan dan laki – laki adalah sama, tetapi sejajar dalam nilai dan seharusnya berkaitan dengan perlakuan yang sejajar. Kesetaraan jender merujuk pada baik kemampuan perempuan dan laki – laki untuk: berbagi setara sejajar penyebarluasan kekuasaan dan pengaruh; memiliki kesempatan, hak dan kewajiban yang sejajar dalam lingkungan publik dan pribadi; memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi yang ada; memiliki akses yang sama ke sumber dan pelayanan dalam keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial yang lebih luas; dan untuk diperlakukan sejajar dalam hukum dan kebijakan. Kesetaraan jender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama, tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatan mereka tidak tergantung dari jenis kelamin.
12. Konvensi hak anak Artikel 5: negara yang berpartisipasi seharusnya menghargai tanggungjawab, hak dan tugas orangtua atau jika tersedia, anggota keluarga tambahan atau masyarakat berdasarkan adat lokal, penjagaan hukum atau orang lainnya yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak, memberikan dalam sikap yang konsisten dengan meningkatkan kapasitas anak, sesuai dengan arahan dan petunjuk dalam pelatihan hak anak yang diakui oleh konvensi saat ini. www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
13. Konvensi hak anak, membangun pemukiman orang muda usia di bawah 18 tahun sebagai pemegang hak. Seorang anak, sesuai dengan penerapan hukum internasional sekarang, adalah individu yang berusia di bawah delapan belas tahun.

- Konvensi hak anak, Artikel 1: tujuan dari konvensi saat ini, seorang anak adalah setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali di bawah penerapan hukum anak yang berlaku, mayoritas dijadikan lebih dini
14. Konvensi hak anak, Artikel 3: (1.) semua kegiatan yang berhubungan dengan anak, apakah dilakukan oleh institusi kesejahteraan sosial pribadi atau umum, persidangan hukum, otoritas administrasi atau badan legislatif, keinginan yang paling diminati anak seharusnya menjadi pertimbangan yang paling pokok. (2.) negara – negara yang berpartisipasi berusaha untuk menjamin anak seperti perlindungan dan perawatan penting bagi kesejahteraan diri anak, dipertimbangkan hak dan tugas orang tua, penjaga anak secara hukum, atau individu lainnya yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan akhirnya negara seharusnya melakukan pengukuran administratif dan hukum yang sesuai. (3.) Negara – negara yang berpartisipasi seharusnya menjamin bahwa institusi, pelayanan dan fasilitas bertanggungjawab akan perawatan dan perlindungan anak seharusnya nyaman dengan standar yang dikembangkan oleh otoritas yang kompeten, terutama dalam wilayah keamanan, kesehatan, dalam jumlah dan keberlangsungan staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.
 15. Konvensi hak anak, Artikel 5: negara yang berpartisipasi seharusnya menghargai tanggungjawab, hak dan tugas orangtua atau apapun yang berlaku, anggota keluarga tambahan atau masyarakat berdasarkan hukum lokal, penjaga anak atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak, memberikan sikap secara konsisten dengan peningkatan kapasitas anak, sesuai dengan arahan dan petunjuk dalam melakukan hak anak yang diakui oleh konvensi saat ini
 16. Konvensi hak anak, Artikel 2.1.: negara yang berpartisipasi seharusnya menghargai dan menjamin perangkat hak keempat dalam konvensi sekarang ini bahwa setiap anak dalam hak hukum tanpa diskriminasi apapun, mengabaikan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pendapat lainnya, nasional, etnik atau asal sosial, kepemilikan, ketidakmampuan, status kelahiran atau status lainnya anak, orang tua, atau penjaga anak.
 17. Konvensi hak anak, Artikel 6.2: negara yang berpartisipasi seharusnya menjamin kemungkinan tambahan maksimum keberlangsungan dan perkembangan anak
 18. Kerangka kerja non diskriminasi dilaksanakan bagi semua referensi untuk diskriminasi dalam dokumen ini
 19. Jenis kelamin merujuk pada karakteristik biologis yang mengidentifikasi manusia sebagai perempuan atau laki-laki. Sementara perangkat karakteristik biologis ini tidak berdiri sendiri – sendiri karena ada individu yang memiliki keduanya, individu tersebut memiliki kecenderungan manusia yang membedakan sebagai perempuan dan laki-laki.
 20. Lihat prinsip 2 dari deklarasi ini. Diskriminasi atas dasar usia sejajar berhubungan dengan orang tua. Konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, Artikel 2.2.: negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini akan melakukan penjaminan bahwa hak yang diucapkan dalam konvensi saat ini akan dilakukan tanpa diskriminasi ras, warna, jenis kelamin, agama, politik dan pilihan lainnya, asal sosial dan dan negara, kepemilikan, status kelahiran atau status lainnya.

21. Jender merujuk pada atribut dan kesempatan sosial, budaya dan ekonomi yang berkaitan dengan menjadi seorang laki – laki atau perempuan dalam point dan waktu tertentu
22. Identitas jender merujuk pada kesadaran diri internal seseorang sebagai laki – laki atau perempuan, maskulin atau feminin
23. Orientasi seksual merujuk pada ketertarikan seksual terhadap sesama jenis, lain jenis atau keduanya
24. Sebagai contoh interpretasi hukum inrenasional merujuk pada non diskriminasi yang berkaitan dengan semua bidang dan berhubungan dengan kedua tujuan dan 'dampak' kegiatan diskriminasi dalam kontek ras, jenis kelamin, dan jender yang berhubungan dengan apek diskriminasi ras, lihat komentar umum komite hak asasi manusia no 18: non diskriminasi, dokumen PBB HRI/GEN/1/Rev.6 at 146,2003. lihat juga, rekomendasi komite penghapusan semua bentuk diskriminasi ras 25: jender yang berkaitan dengan dimensi diskriminasi ras, dokumen PBB A/55/18, 2000
25. Manisfetasi CLADEM (edisi ke 2, kampanye bagi konvensi Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi oktober 2006) halaman 26. www.convencion.org.uy
26. Untuk keputusan dini dan mempengaruhi sesuai dengan perlindungan terhadap kekerasan seksual tertentu oleh hukum regional, lihat: hukum hak asasi manusia eropa, X AND Y v. The Netherlands, 26 Maret 1985
27. Konvensi hak anak, Artikel 34: negara yang berpartisipasi melakukan perlindungan bagi anak dari smeua bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Untuk tujuan ini, negera yang berpartisipasi seharusnya megambil alat ukur multilateral, bilateral dan nasional tertentu untuk melindungi: (a) dorongan atau pemaksaan anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang tdk berdasarkan hukum; 9b) ekploitasi pemanfaatan anak dalam pelacuran atau praktik seksual yang tidak sesuai dengan hukum lainnya; (c) eksploitasi pemanfaatan anak dalam tampilan dan materi pornografi
28. Deklarasi hak asasi manusia universal, Artikel 29: (1) setiap orang memiliki tugas untuk masyarakat dalam pembangunan kepribadiannya adalah mungkin. (2) dalam menjalankan hak dan kemerdekaan, setiap orang seharusnya diperlakukan hanya pada keterbatasasn tertentu yang ditentukan oleh hukum sendiri untuk tujuan pengamanan sesuai dengan pengakuan dan penghargaan bagi hak dan kemerdekaan lainnya dan pemenuhan persyaratan moral, urutan publik dan kesejahteraan sosial dalam alam demokrasi. (3) hak dan kemerdekaan tidak dapat dilakukan bertolak belakang dnegan tujuan dan prinsip PBB. Tersedia di: www.org/overview/rights.html
29. Konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan budaya, Artikel 12: 1. negara yang berpartisipasi pada konvensi saat inimengakui hak smeua orang untuk menikmati standar kesehatan mental dan fisik yang tertinggi. 2. Langkah yang dilakukan oleh negara yang berpartisipasi dalam konvensi saat iniuntuk mencapai perwujudan penuh hak ini seharusnya meliputi hal penting berikut ini: (1) ketentuan untuk mengurangi angka kematian kelahiran dan angka kematian bayi dan untuk pembangunan kesehatan anak; (2) kemajuan dari semua aspek lingkungan dan industri yang sehat; (3) perlindungan, perawatan dan kendali dari penyakit yang berkaitan dengna pekerjaan, epidemi, endemik, dan penyakit

- lainnya; (4) menciptakan kondisi yang akan menjamin pelayanan medis dan perhatian media dalam kejadian kesakitan.
Lihat juga, komite hak ekonomi, sosial dan budaya, komentar umum 14: hak untuk pencapaian standar kesehatan tertinggi, dokumen PBB E/C.12/2000/4 11 Agustus 2000, paragraf 28 – 29.
30. Bekerja harus dilakukan untuk mengubah keterbatasan yang dikembangkan oleh hukum yang tidak sesuai dengan tujuan dan tujuan hukum yang diekspresikan dalam prinsip ini
lihat: manifest CLADEM (edisi kedua, kampanye untuk konvensi Hak-Hak Seksual dan hak reproduksi Oktober 2006), pada halaman 33.
www.convencion.org.uy
31. Hak asasi manusia berbasis pendekatan kerjasama pembangunan: melalui Kerjasama umum melalui Agen PBB di:
www.undp.org/governance/docs/HR_Guides_CommonUnderstanding.pdf
32. Konsep 'penghargaan, perlindungan dan pemenuhan' telah diadaptasi oleh komite hak ekonomi, sosial dan budaya, badan yang memantau konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai cara menganalisa kewajiban negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini, berkaitan dengan hak kesehatan di antara hal yang lain. Komite hak ekonomi, sosial dan budaya (CESCER) Komentar umum NO. 14 paragraf 34-37
33. Lihat CESCER, komentar umum nomor 14. paragraf 39
34. Deklarasi hak asasi manusia universal, 1948, Artikel 1: semua manusia dilahirkan bebas dan sejajar dalam harga diri dan hak
35. Konvensi internasional hak politik dan sipil, Artikel 2: (1) setiap negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini melakukan penghargaan dan menjamin semua orang dalam wilayahnya dan memperlakukan yuridis hak yang diakui oleh konvensi ini tanpa bentuk diskriminasi apaun seperti ras, jenis kelamin, bahasa, agaman, politik dan pilihan lainnya, asal sosial dan negara, kepemilikan, status kelahiran dan status lainnya.
Artikel 3: semua negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini mengambil langkah untuk menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak politik dan sipil sekarang dan seterusnya dalam konvensi ini
Artikel 26: semua orang sejajar dimuka hukum dan diberi nama tanpa diskriminasi bagi perlindungan hukum yang sejajar. Berkaitan dengan hukum seharusnya melarang diskriminasi dan menjamin perlindungan yang sejajar dan efektif bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan pada ras, warna, jenis kelamin, bahasa, politik dan pilihan politik, asal sosial dan asal negara, kepemilikan, status kelahiran dan status lainnya.
Komite hak asasi manusia juga menginterpretasikan dan menerapkan peraturan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Lihat HRC komentar umum 18: non diskriminasi, dokumen PBB HRI/GEN/1/Rev.6 di 146, 2003
Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi perempuan, 1979, Artikel 1: unuk tujuan ini konvensi saat ini, bentuk 'diskriminasi terhadap perempuan' seharusnya berarti semua perbedaan, pengeluaran atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk

- mengganggu dan mengesahkan pengakuan, penikmatan atau pelatihan oleh perempuan, tanpa melihat status perkawinan, berdasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki, hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan bidang lainnya.
- Lihat, rekomendasi umum komite penghapusan semua bentuk diskriminasi ras 25, dokumen PBB A/55/18, 2000
- Lihat juga naskah PBB ekonomi dan latar belakang sosial dalam konferensi dunia melawan Rasis (1999) E/CN.4/1999/WG.1/BP.7 yang menanggapi hubungan antara diskriminasi ras dengan diskriminasi orientasi seks
- Konvensi hak anak, 1989, Artikel 2 (1): negara yang berpartisipasi seharusnya menghargai dan menjamin perangkat hak terus menerus dalam konvensi sekarang bagi setiap anak dalam yuridis tanpa diskriminasi, tanpa melihat ras, warna, bahasa, agama, politik dan pilihan politik, warga negara, asal sosial dan etnik, kepemilikan, ketidakmampuan, status kelahiran dan status lainnya anak, orang tua, penjaga anak yang ditunjuk secara hukum. (2) negara yang berpartisipasi seharusnya mengambil langkah bagi pengukuran yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi dan hukuman yang berdasar pada status, kegiatan, ekspresi pendapat, atau kepercayaan orang tua, penjaga, atau anggota keluarga anak.
- Konvensi hak orang cacat, Artikel 1,2, 3 dan 4; serta pelarangan tertentu akan diskriminasi di Artikel 5: kesetaraan dan diskriminasi: 1. negara yang berpartisipasi mengakui bahwa semua orang adalah sama dimuka dan di bawah hukum dan diberi hak tanpa diskriminasi yang berdasarkan pada ketidakmampuan dan jaminan perlindungan hukum yang efektif dan setara bagi seseorang yang tidak mampu (cacat) terhadap diskriminasi dengan alasan apapun
- Lihat juga, Artikel 2 dari konvensi hak orang cacat mendefinisikan 'diskriminasi yang berbasis orang cacat' sebagai perbedaan, pengeluaran atau pembatasan dengan dasar ketidakmampuan yang memiliki tujuan atau dampak menghalangi atau mengesahkan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan dengan dasar sikap yang setara dengan yang lainnya, semua hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. Hal ini meliputi semua bentuk diskriminasi, termasuk penyangkalan akomodasi yang masuk akal
36. Sumber – sumber tertentu untuk pencegahan diskriminasi yang berdasar pada seksualitas dan orientasi seksual tertentu dapat ditemukan dalam keputusan komisi hak asasi manusia di sesi ke-15 bertempat di Toonen v. Australia, komunikasi no. 488/1992, dokumen PBB no CCPR/C/50/D/488/1992 (1994); <http://hrw.org/lgbt/pdf/toonen.pdf>. dan komunikasi berikutnya dan komentar negara oleh komite hak asasi manusia
- Juga I.Saiz (2004) sudut seksualitas: hak asasi manusia dan orientasi seksual – sebuah dekade pembangunan di PBB 7(2) kesehatan dan hak asasi manusia triwulanan halaman 49-80.
- Bagi perempuan menyangkal kesetaraan memperlihatkan kepercayaan tentang seksualitas, lihat komentar umum komite hak asasi manusia nomor 28 dalam interpretasi dan pencapaian Artikel 3 dari ICCPR: kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan(2000) dokumen PBB CCPR/C/21/Rev.1/Add.10

37. Pernyataan PBB (2003) tentang pemahaman umum: hak asasi manusia berbasis pendekatan kerjasama pembangunan melalui pemahaman umum di antara agen PBB. Lokakarya antar agen PBB, Mei 2003
38. Lihat konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Artikel 7: negara yang berpartisipasi seharusnya mengambil pengukuran yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan berpolitik dan publik dalam sebuah negara dan terutama seharusnya menjamin perempuan, dalam hubungan dengan laki-laki, hak: a. Untuk memilih dalam setiap pemilihan dan pemungutan suara publik dan dapat dipilih dalam badan pemilihan publik; b. Untuk berpartisipasi dalam membentuk kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dan untuk memegang kantor publik dan tampil dalam semua fungsi kehidupan politik dan publik dalam bernegara.
Hal ini akan terus diartikulasikan dalam rekomendasi umum Komite CEDAW 23 dalam 'kehidupan umum dan politik' pada sesi ke 16 di tahun 1997.
Lihat juga, prinsip Yogyakarta 25: hak untuk partisipasi dalam kehidupan publik – prinsip Yogyakarta dalam pelaksanaan hukum hak asasi manusia internasional yang berhubungan dengan orientasi seks dan identitas gender.
39. Petunjuk internasional dalam HIV-AIDS dan hak asasi manusia (2006 versi konsolidasi). Kantor Komisi Tinggi dari Hak Asasi Manusia dan UNAIDS: www.ohcr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm
40. Lihat Komite dalam konvensi hak anak komentar umum 4 'kesehatan remaja dan pembangunan dalam konteks konvensi hak anak' (2003) paragraf 8: menghargai pandangan anak: hak untuk mengekspresikan pandangan yang bebas dan memilikinya sudah sepatutnya dipertimbangkan (Artikel 12) juga merupakan dasar dalam mewujudkan hak remaja akan kesehatan dan pembangunan. Negara yang berpartisipasi perlu untuk menjamin remaja diberikan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dalam segala hal yang berdampak bagi diri mereka, terutama dalam keluarga, sekolah, dan komunitas mereka. Untuk remaja mampu melaksanakan hak, otoritas publik secara aman dan benar orang tua dan orang dewasa lainnya bekerja bersama – sama atau untuk anak perlu untuk menciptakan lingkungan yang berdasarkan pada kepercayaan, berbagi informasi, kapasitas untuk mendengarkan dan seperti membimbing yang kondusif bagi partisipasi remaja yang sejujur termasuk dalam proses pembuatan keputusan
41. Lihat, dalam konteks diskriminasi seksual dan mobilitas, komentar umum Komite Hak Asasi Manusia 28 dalam kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki lihat juga, prinsip Yogyakarta 22 dalam hak kemerdekaan dalam gerakan dan penduan internasional dalam HIV-AIDS dan hak asasi manusia 2006
42. Konvensi internasional tentang hak politik dan sipil, 1966, Artikel 9.1: setiap orang memiliki hak untuk kebebasan dan keamanan., tidak ada seorangpun yang diperlakukan sewenang – wenang dalam penangkapan atau tahanan. Tidak ada seorangpun yang dicabut kebebasannya kecuali dalam landasan dan berkiatan dengan prosedur yang dikembangkan oleh hukum
43. Konvensi internasional hak politik dan sipil, 1966, Artikel 7: 'tidak ada seseorangpun yang dapat diperlakukan dengan ancaman atau kejahatan, tidak manusia atau perlakuan dan hukuman yang merendahkan. Dalam hal tertentu,

tidak ada seseorang diperlakukan tanpa perhatian medis dan pengalaman ilmuwan dengan bebas.’

Komite memberantas kekerasan yang dipraktikkan untuk perlindungan dari ancaman dan kekerasan, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan dalam kekerasan seksual terhadap perempuan di penjara di Amerika Serikat. Rekomendasi dan Kesimpulan komite PBB melawan ancaman. Amerika Serikat. Dokumen A/55/44, paragraf 175 – 180.

Komite juga dilaksanakan untuk melindungi dari kekerasan dan kejahatan, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan untuk membongkar pencarian dan praktik lainnya yang kejam yang mengarah pada homoseksual atau orang yang tidak nyaman dengan gender.

Laporan khusus tentang ancaman yang diekspresikan secara keji menyangkut penyerangan seksual tiba – tiba dan ancaman dan kejahatan seksual, perlakuan taung tidak manusiawi dan merendahkan yang diarahkan kepada seseorang karena identitas gender dan seksualnya. Lihat, pengadilan internasional petunjuk rujukan pengadilan halaman 106-122, dokumen PBB E/CN.4/2002/76.

44. Hak bagi integritas tubuhnya dipergunakan secara meningkat untuk menangkap rentang jaminan yang diperlukan untuk melindungi semua orang dan terutama perempuan melawan kekerasan dan pelecehan yang mengarah pada pengurangan kesehatan, kemerdekaan dan kedaulatan diri dari ancaman.

Lihat konferensi dunia PBB yang keempat dalam program kerja perempuan (FWCW), Beijing, China: 4-15 September 1995, paragraf 112.

Lihat juga, Study mendalam Sekjen PBB dalam semua bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berhubungan dengan hak akan integritas tubuh. Dokumen PBB A.162/122/Add. Paragraf 277.

45. Resolusi PBB A/Res/S-23/3, paragraf 69 dalam hasil review lima tahun pelaksanaan deklarasi Beijing dan rencana kerja kerja perempuan di : www.un.org/womenwatch/daw/followup/ress233e.pdf

46. lihat, laporan khusus perwakilan sekretaris jenderal PBB dalam diotuai pem,beaan hak asasi manusia, E/CN.4/2006/95/Add.1, 22 Maret 2006; laporan khusus kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensi; E/CN.4/2005/72/Add.3, 10 Februari 2005 paragraf 21; komite hak asasi manusia, observasi: Cili, CCPR/C/79/Add.104, 30 Maret 1999, paragraf 20; laporan khusus dalam keputusan ekstra yuridis, E/CN.4/2001/9, 11 Januari 2001 dan E/CN.4/2001/9/Add.1, 17 Januari 2001 paragraf 175.

Lihat juga, komisi ahli hukum internasional, orientasi seksual dan identitas gender dalam hukum hak asasi manusia, rujukan bagi ilmu hukum dan doktrin sistim hak asasi manusia PBB, Oktober 2007 di:

www.icj.org/news.php3?id_article=4209&lang=en

47. Isu ini jelas tergambar dalam hukum hak asasi manusia internasional, lihat sebagai contoh: komisi status resolusi perempuan 51/2 dalam pengakhiran mutilasi kelamin perempuan dan resolusi 51/3 pada perkawinan paksaan remaja putri dokumen PBB E/2007/27-E/CN.6/2007/9; laporan khusus kekerasan terhadap perempuan: praktik budaya dalam keluarga yang merupakan kekerasan terhadap perempuan, E/CN.4/2002/83 31 Januari 2002.

48. Petunjuk internasional tentang HIV-AIDS dan hak asasi manusia, 2006 versi konsolidasi, kantor komite hak asasi manusia tertinggi PBB dan UNAIDS di: <http://www.ohchr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm>
Juga lihat pekerja seks di menifeto Amerika dan deklarasi hak pekerja seksual di eropa, di http://www.sexworkeurope.org/site/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=201
49. Lihat petunjuk internasional HIV-AIDS dan hak asasi manusia (2006) versi konsolidasi, kantor komisi tertinggi hak asasi manusia dan UNAIDS di www.ohcr.org/english/issues/hiv/guidelines.htm
Lihat juga, prinsip yogyakarta 7
50. lihat prinsip yogyakarta 5
51. Komisi resolusi hak asasi manusia 1998/52, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ESCOR supp (no.3) 171, dokumen PBB E/CN.4/1998/52 (1998); laporan khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensi, Ms. Radhika Coomaraswmy, dikumpulkan sesuai dengan komisi resolusi hak asasi manusia 1997/44. dokumen PBB E/CN.4/1998/54
komentra tentang jender berdasarkan penganiayaan berkaitan dengan identitas gay atau orang yang tidak nyaman dengan jender (transjender, transeksual) dan suaka, lihat: laporan khusus eksekusi ekstra yuridis, E/CN.4/2001/9, 11 Januari 2001 dan E/CN.4/2001/9/Add.1, 17 Januari 2001 paragraf 175
juga lihat, komisi intrernasional ahli hukum dalam: orientasi seksual dan identitas jender dalam hukum hak asasi manusia, rujukan bagi ilmu hukum dan doktrin sistim hak asasi manusia PB, Oktober 2007, paragraf 177-180 di www.icj.org/news.php3?id_article=4209&lang=en
52. Komisi tertinggi PBB untuk pengungsi (1995) petunjuk untuk pencegahan danpenyikapan kekerasan seksual terhadap pengungsi www.unhcr.org/publ/PUBL/3b9cc26c4.pdf
juga lihat, prinsip yoyakarta 23
53. Komisi tertinggi PBB untuk pengungsi (1995) pentunjuk pencegahan dan penyikapan kekerasan seksual terhadap pengungsi www.unhcr.org/publ/PUBL/3b9cc26c4.pdf
lihat juga, komisi tertinggi hak asasi manusia PBB untuk pengungsi (2003) kekerasan seksual dan jender terhadap pengungsi, orang yang digantikan secara internal dan pengembalian porang: petunjuk untuk pencegahan dan penyikapan, dan prinsip yogyakarta 23
54. Konvensi internasional hak politikl dan sipil, Artikel 17: tidak ada seorangpun yang diperlakukan untuk diganggu privasinya, keluarganya, rumahnya atau hubungannya secara sewenang – wenang atau diluat hukum ataupun penyerangan di luar hukum atas kehormatan dan reputasinya.
55. lihat: WHO (2004) penyingkapan status HIV kepada pasangan seksual: angka, hambatan dan hasil bagi perempuan. Jenewa: WHO.
www.who.int/gender/documents/en/VCTinformationsheet_%5b92%20KB%5d.pdf
f
untuk laporan lengkap : www.who.int/gender/documents/en/genderdimensions.pdf

56. prinsip yogyakarta 9
57. sama seperti di atas
58. Protokol PBB untuk mencegah, meredam dan menghukum trafiking kepada seseorang, terutama perempuan dan anak, tambahan konvensi PBB terhadap kejahatan yang diatur natar bangsa di:
www.undoc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html#final
59. prinsip yogyakarta 19
60. Deklarasi Hak Asasi manusia intrernasional, 1948 Artikel 19: setiap orang memiliki hak kemerdekaan berpendapat dan berekspresi; hal ini meliputi kemerdekaan untuk berpegang tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan pemikiran melalui media apapun dan tanpa melihat batasan.
61. prinsip yogyakarta 19
62. Deklarasi universal hak asasi manusia, Artikel 20: setiap orang memiliki hak kemerdekaan kedamaian berkumpul dan berserikat. Tidak ada seseorangpun yang dikeluarkan untuk memiliki sebuah perserikatan
63. Konvenmsi internasional hak ekonomi, sosial dan biudaya, Artikel 12.1: negara peserta konvensi mengakui hak setiap orang untuk menikmati pencapaian stnadr kesehatan fisik dan mental tertinggi
64. Komentar umum komite hak ekonomi, sosial dan budaya 14: hak untuk pencapaiamn standar kesehatan yang paling tinggi (Artikel 12 konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan bidaya, 2000)
65. Piagam hak reproduksi dan Hak-Hak Seksual IPPF di
www.ippf.org/en/respources/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm
juga lihat prinsip yogyakarta 21
66. Konvensi internasional hak ekonomi, sosial dan buidaya, Artikel 15.1 (b): negara yang berpartisipasi dalam konvensi mengakui hak semua orang(b) untuk menikmati keuntungan perkembangan ilmu dan penerapannya
67. Konvensi penghjapusan smeua bentuk dioskriminasi terhadap perempuan, Artikel 10(h): negara yang berpartisipasi sehatrusnya melakukan pengukuran yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin kesetaraan hak dengan laki – laki dalam bidang pendidikan dan terutama untuk menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan: .. (h) akses informasi pendidikan khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejateraan keluarga, termasuk informasi dan saran Keluarga Berencana.
68. lihat konferensi internasional dalam penduduk dan pembangunan, kegiatan kunci untuk pelaksanaan lebih lanjut program kerja konferensi internasional dalam pembangunan dan kependudukan, dokumentasi PBB A/Res/S-21/2, paragraf 73: pemerintah, dengan pelibatan penuh orang muda dan dengan dukungan masyarakat internasional, seharusnya sebagai prioritas membuat semua dukungan untuk pelaksanaan rencana kerja yang berkaitan dengan seksual remaja dan kesehatan reproduksi, berkaitan dengan paragraf 7.45 dan 7.46 rencana kerja, dan seharusnya ... dengan menghargai hak, tugas dan tanggungjawab orang tua dan dalam sikap yang konsisten dengan meningkatkan kapasiutas remaja dan hak pendidikan, informasi, dan perawatan kesehatan reproduksi dan menghargai nilai

budaya mereka dan kepercayaan agama, menjamin bahwa remaja baik dalam sekolah maupun di luar sekolah menerima pendidikan yang penting termasuk pendidikan pencegahan, pendidikan, konseling dan pelayanan kesehatan untuk membuat mereka dapat bertanggungjawab dan terinformasi pilihan dan keputusan sesuai dengan kebutuhan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi mereka, untuk mengurangi jumlah kehamilan remaja.

www.unfpa.org/icpd/docs/icpd5/resolution/icpd5_eng.pdf

69. Piagam Hak-Hak Seksual dan Hak Reproduksi IPPF, 8.1. di:
www.ippf.org/en/Resources/statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm
70. Prinsip Yogyakarta 24
71. Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Artikel 16(1)(e): negara yang berpartisipasi dalam konvensi ini seharusnya mengambil langkah pengukuran yang sesuai untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua bentuk yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya menjamin dalam dasar kesetaraan perempuan dan laki – laki:(e) hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai jumlah dan pengaturan jarak anak dan memiliki akses informasi, pendidikan dan berarti mampu menjalankan hak –hak tersebut
72. Prinsip Yogyakarta 28 dan Prinsip Yogyakarta 29

”Terlalu sering menyangkal dan terlalu lama diabaikan, Hak-Hak Seksual sudah selayaknya mendapatkan perhatian dan prioritas kita. Sudah saatnya untuk menghargainya. Sudah saatnya untuk meminta mereka.”

Jacqueline Sharpe, Presiden IPPF

Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF

Diterbitkan di bulan Oktober 2008 oleh the International Planned Parenthood Federation

IPPF, 4 Newhams Row, London SE1 3UZ, United Kingdom

Tel : +44 (0)20 7939 8200

Fax +44 (0)20 7939 8300

Email: info@ippf.org

Web : www.ippf.org

UK registered charity No. 229476

Hak-Hak Seksual yang universal, saling berkaitan, berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan merupakan komponen hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan perangkat peningkatan kapasitas yang berkontribusi pada kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri semua orang.

Hak seksual: Deklarasi IPPF dikembangkan oleh suatu panel yang melibatkan ahli kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan berakar pada perjanjian inti hak-hak asasi internasional dan alat lain. Ini saling mengisi (*complement*) dengan Piagam Hak Reproduksi dan Hak-Hak Seksual IPPF, sementara tujuan secara eksplisit mengidentifikasi hak dan dukungan seksual sebuah visi seksualitas yang inklusif. Suatu perangkat yang tidak ternilai, deklarasi ini akan mendukung pekerjaan semua organisasi, aktivis, peneliti, pembuat kebijakan dan keputusan yang bekerja untuk mempromosikan dan menjamin hak asasi manusia. Bekerja dalam kaitan ini, kami menyadari pembagian visi dunia di mana hak semua orang dihargai, dilindungi dan ditingkatkan.